



PUTUSAN

Nomor 10/Pid TPK/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN**

(Alm);

Tempat lahir : Dasaq;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 07 April 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Dasaq RT.002 Kec. Muara Pahu
Kab.

Kutai Barat;

Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petinggi Kampung Dasaq;

II. Nama lengkap : **YEHESKEL S.Pd Anak Dari ENOSATAK**

(Alm);

Tempat lahir : Dasaq;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/07 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Dasaq RT.003 Kec. Muara Pahu
Kab.

Kutai Barat;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

III. Nama lengkap : **NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA;**

Tempat lahir : Peninggir;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/20 November 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Dasaq RT.001 Kec. Muara Pahu
Kab.

Hal.1 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat/ Gracia Mawar City 1 No.10
Kampung

Belempung Ulaq Kec. Barong Tongkok Kutai
Barat;

Agama : Katholik;
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;
IV. Nama lengkap : **FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm);**
Tempat lahir : Dasaq;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/12 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Dasaq RT.002 Kec Muara Pahu
Kab.

Kutai Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
5. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;

Hal.2 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
9. Penetapan Nomor: 89/Pen.Pid.TPK/2021/PT. SMR tentang penahanan Terdakwa : **MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm)** terhitung sejak tanggal 1 September 2021 s/d tanggal 30 September 2021;
10. Penetapan Nomor: 98/Pen.Pid.TPK/2021/PT. SMR tentang perpanjangan penahanan **MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm)** terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 s/d tanggal 29 Nopember 2021;

Terdakwa **MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm)** didampingi oleh Advokat YAHYA TONANG TONGOING,SH.Dan Rekan., yang beralamat di Jalan Arjuna Gang 2 RT.13 No.21C Kelurahan Jawa, Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI Tipikor Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Register Nomor W18-U.1/1629/HK.02.1/IX/2021 tanggal 6.9.2021 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 10/Pid. TPK/2021/PT SMR tanggal 29 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 10/Pid.TPK/2021/PN SMR tanggal 29 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang,bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS- 01/ SDWR/ 03/ 2021 tanggal April 2021 dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal.3 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



PRIMAIR

Bahwa ia **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA Anak dari RAMPAN (Alm) selaku Kepala Kampung** yang diangkat berdasarkan surat keputusan dari Bupati Kutai Barat Nomor 141 / K.403 / 2017 tanggal 25 April, **TERDAKWA II. YEHSKEL Anak dari ENOS ATAK (alm) selaku Juru Tulis/ Sekretaris** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari kepala kampung Nomor : 05/SK/Pem-KD/MP/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017, **TERDAKWA III. Sdri NOVIA BETSI selaku Bendahara Kampung** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Petinggi Kampung Dasaq Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat Nomor : 09/SK/Pem-KD/MP/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang pengangkatan bendahara Kampung Dasaq, dan **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI selaku Kaur Pembangunan** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Petinggi Kampung Dasaq Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat Nomor :06/SK/Pem-KD/MP/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017, pada tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 28 Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kampung Dasaq Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan yaitu **MELAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN, SECARA MELAWAN HUKUM** membuat Pertanggungjawaban Fiktif dan markup harga dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kampung Dasaq Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Dasaq, bertentangan dengan pasal 3 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, **MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI** yaitu memperkaya diri para Terdakwa sendiri atau orang lain yang dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kampung Dasaq Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat Tahun Anggaran 2017 telah menggunakan sisa anggaran yang digunakan diluar Rencana Anggaran

Hal.4 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Dasaq, yang **MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA** sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Kampung Dasaq Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat Tahun Anggaran 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur **sebanyak Rp513.722.260,- (lima ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah)**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2017 Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat telah menerima Anggaran Dana Kampung (ADK) Sejumlah Rp836.550.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Barat tahun 2017 dan Anggaran Dana Desa sejumlah Rp708.497.000,- yang bersumber dari APBN, dengan total Anggaran yang diterima Kampung Dasaq sejumlah Rp1.494.965.000,-, dan selain itu terhadap Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat memiliki dana SILPA Anggaran Dana Kampung TA. 2016 sejumlah Rp658.415.000,- berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung , sehingga penerimaan total Anggaran Dana Desa Kampung Dasaq untuk TA 2017 sejumlah Rp2.230.462.000,-.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 141/K.403/2017 Tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Petinggi/ Pejabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 yang mengangkat **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA Anak dari RAMPAN** sebagai Petinggi Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2017 **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA Anak dari RAMPAN** menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor 05/SK/Pem-KD/MP/VI/2017 yang mengangkat **TERDAKWA II. YEHESKEL** sebagai Sekretaris Desa dan **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI** Sebagai Kaur Pemerintahan.
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2017 telah ditetapkan Peraturan Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Nomor 001 Tahun 2017

Hal.5 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Dasag Ta.
2017. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Anggaran	Keterangan
	PENDAPATAN		
	Pendapatan	Rp1.740.463.500	
	Transfer		
	Dana Desa (APBN)	Rp836.550.000	
	Alokasi Dana Kampung (ADK)	Rp245.498.500	
	Silpa 2016	Rp658.415.000	
	BELANJA	Rp245.498.500	
	Belanja Pegawai		ADK
	Penghasilan Tetap Petinggi dan Staff	Rp35.775.000	
	Tunjangan Petinggi dan Staff	Rp45.000.000	
	Tunjangan Lembaga BPK	Rp57.600.000	
	Tunjangan Lembaga Adat	Rp34.200.000	
	Bantuan Operasional	Rp13.740.500	ADK
	Operasional Perkantoran		
	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.208.000	ADK
	Benda Pos, Material dan	Rp500.000	ADK

Hal.6 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



		Lainnya		
		Perjalanan Dinas	Rp5.500.000	ADK
		Biaya Rapat	Rp1.000.000	ADK
		Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp23.975.000	ADK
		Honor TPK	Rp8.000.000	ADK
		Pembinaan Kemasyarakatan	Rp18.000.000	ADK
		Kegiatan Semenisasi Jalan Kampung Ukuran Uk 16cm x 4 m x 300m	Rp658.415.000	APBN SILPA 2016
		Belanja Modal	Rp465.015.000	
		Belanja Barang dan Jasa	Rp193.400.000	
		Kegiatan Semenisasi Jalan Kampung Ukuran Uk 16cm x 4 m x 300m	Rp836.550.000	ADK 2017
		Belanja Modal	Rp606.450.000	
		Belanja Barang dan Jasa	Rp230.100.000	

- Bahwa tanggal 03 Juli 2017 yang sama, **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor 06/SK/Pem-KD/MP/VI/2017 membentuk dan mengangkat Tim Pengelola Kegiatan Kampung dengan Susunan **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI** sebagai Ketua Tim yang beranggotakan SAKSI PRAEDY JOHN, SAKSI KURDI. SAKSI WARIS, dan SAKSI IHANUDIN, dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab :

a. Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) berdasarkan data



harga setempat,

- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan),
 - c. Khusus pekerjaan konstruksi. menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan),
 - d. Menetapkan penyedia barang/jasa,
 - e. Membuat rancangan surat perjanjian,
 - f. Menandatangani surat perjanjian,
 - g. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa, dan
 - h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala kampung dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa pada Tanggal 05 Juli 2015, telah dilakukan Musyawarah Kampung yang dihadiri oleh Aparatur Kampung berserta dengan Ketua Badan Pengawas Kampung dengan pembahasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung terhadap Anggaran Dana SILPA Anggaran Dana Kampung (ADK) Tahun 2016 dan Dana Transfer yang diperoleh dari Dana Kampung (APBN) dan dana Perimbangan/ADK (APBD) Tahun 2017 sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Kampung Dasag Nomor: 003/BA/BPK-KP/MP/VII/2017 Tanggal 05 Juli 2017.
 - Bahwa pada Tanggal 07 Juli 2017 **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA Anak dari RAMPAN** menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor 09/SK/Pem-KD/MP/VI/2017 yang mengangkat **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** Sebagai Bendahara.
 - Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 Pemerintah Kampung Dasag membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Tahun anggaran 2017 terhadap bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan rincian RAB sebagai berikut:

No	Uraian	Total Anggaran
	BELANJA	Rp1.502.965.000,-
	Belanja barang dan jasa	Rp23.000.000,-
	Belanja sewa peralatan	Rp15.000.000
	Belanja Honor TPK	Rp8.000.000,-
	Belanja Modal	
	Pengadaan Alat berat	
	Pembangunan	Rp643.415.000
	Semenisasi Jalan	
	APBN SILPA 2016	

Hal.8 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Modal	
	Pengadaan Jalan Desa	
	Pembangunan Jalan	Rp836.550.000
	Kampung RT02 APBN	
	2017	

- Bahwa terhadap Kegiatan Semenisasi Jalan RT 01 – 02 Kampung Dasag telah dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Belanja dengan rincian Sebagai berikut:

Pembangunan Semenisasi	
Jalan APBN SILPA 2016	
Semen	Rp132.000.000
Pasir	Rp135.000.000
Koral	Rp150.000.000
Besi Bangunan Ukuran 12'	Rp36.100.000
Kawat Ikat	Rp600.000
Pipa PVC in	Rp1.200.000
Papan	Rp6.670.000
Terpal	Rp800.000
Cangkul	Rp240.000
Skop	Rp240.000
Gergaji	Rp105.000
Paku	Rp90.000
Palu	Rp200.000
Argo	Rp1.500.000
Cetok Semen	Rp270.000
Bongkar Muat Semen	Rp24.000.000
Transportasi Semen	Rp36.000.000
Upah Bongkar Muat Pasir	Rp6.000.000
Upah Transportasi Pasir	Rp9.000.000
Upah Bongkar Muat Koral	Rp6.000.000
Upah Transportasi Koral	Rp9.000.000
Upah Bongkar Muat Besi 12"	Rp3.800.000
Upah Transportasi Besi 12"	Rp7.600.000
Upah Kepala Tukang	Rp15.000.000
Upah Pembantu Tukang	Rp12.000.000
Upah Tukang Biasa	Rp50.000.000
Sewa Molen	Rp15.000.000
Total	Rp658.415.000

- Bahwa terhadap Rancangan Anggaran Biaya tersebut **TERDAKWA**
- III. FAHRIL HUSAINI** selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan tidak pernah melakukan survei untuk harga satuan pada bahan material atas kegiatan Semenisasi Jalan RT 001- RT 002 pada Kampung Dasag Kecamatan Muara Pahu sepanjang 300 m x 4 m x 15 cm Anggaran Dana Desa SILPA 2016 serta Penentuan Harga barang yang dilakukan untuk Kegiatan Semenisasi tersebut tidak sesuai

Hal.9 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Standart Harga Satuan Barang dan Jasa (SHBJ) Kab. Kutai Barat.

- Bahwa yang membuat serta menentukan harga barang pada kegiatan SILPA anggaran dana desa tahun 2016 Kampung Dasaq adalah **TERDAKWA II. YEHESKEL**, dikarenakan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung tidak disusun bersama untuk kualitas mutu semenisasi dan tidak menggunakan jasa ahli/konsultan, melainkan **TERDAKWA II YEHESKEL** dan **TERDAKWA IV. FAISAL HUSAINI** saja.
- Bahwa pada Tanggal 11 Juli 2017, **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** bersama dengan **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Dana Kampung Dasaq Tahap I yang berasal dari Anggaran Dana SILPA Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp658.415.000,- kepada Kepala DPMK Kab. Kutai Barat sebagaimana Surat Nomor 01/DK/Pem-KD/MP/VII/2017.
- Bahwa Pada tanggal 27 Juli 2017, Anggaran Dana SILPA Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 658.415.000,- masuk kedalam rekening kas Kampung dengan Nomor 1722000290 pada Bank KALTIMTARA Cab. Sendawar An. Bendahara Kampung Dasaq sebagaimana Proposal Permohonan Pencairan Dana Kampung Dasaq Tahap I sebagaimana Surat Nomor 01/DK/Pem-KD/MP/VII/2017
- Bahwa pada Tanggal 01 Agustus 2017, **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** bersama dengan **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** mendatangi Bank KALTIMTARA Cabang Sendawar untuk melakukan penarikan terhadap Anggaran Dana SILPA Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 658.415.000,- , yang kemudian oleh **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** dan **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** uang tersebut dibawa ke Rumah **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** di Kampung Busur Kecamatan Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, yang dimana **TERDAKWA II. YEHESKEL** dan **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI** telah berada dirumah tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** berkata "SAYA BUTUH DANA, SAYA MAU PINJAM DANA SEPULUH JUTA, BAGAIMANA MENURUT KALIAN" dan kemudian oleh **TERDAKWA II. YEHESKEL** mengatakan "KALAU MEMANG DIBOLEHKAN KAMI JUGA MAU IKUT PINJAM" diikuti **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** dan **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI**. yang mana terhadap masing – masing terdakwa juga mengambil uang dari

Hal.10 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dana SILPA TA. 2016 tersebut, sehingga masing-masing terdakwa mengambil sebanyak Rp 10.000.000,- dengan peruntukan yang tidak Sesuai dengan RAB melainkan demi kepentingan pribadi masing – masing dan kemudian sisa anggaran dipegang oleh TERDAKWA III. NOVIA BETSI selaku Bendahara Kampung.

- Bahwa pada Tanggal 03 Agustus 2017 atau sekira dua hari kemudian Para Terdakwa bersama dengan berkumpul di rumah TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA di Kampung Dasag Kecamatan Muara Pahu Kab. Kutai Barat untuk membahas tentang pembelanjaan dan pelaksanaan Kegiatan, dimana saat itu TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA menyarankan untuk melakukan pembelanjaan di Samarinda dengan alasan material lebih murah.
- Bahwa atas saran TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA, TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI melaksanakan pembelanjaan material untuk Kegiatan Semenisasi RT 01 – 02 Kampung dasag tersebut di Samarinda dengan uang sebanyak Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diberikan TERDAKWA III. NOVIA BETSI.
- Bahwa keesokan harinya TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI berangkat menuju Kota Samarinda, dan bertemu dengan Saksi MINATI. A.Md anak dari KIDANG (Alm) yang terlebih dahulu telah dihubungi oleh Sdr. DARLIANSYAH yang ikut bersama dalam pembelanjaan material di Kota Samarinda.
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di rumah Sdr. DARLIANSYAH di Kota Samarinda, yang mana dalam pertemuan tersebut TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI menanyakan kepada Saksi MINATI. A.Md selaku Pekerja di Toko MITRA SARANA BANGUNAN terhadap barang berupa semen dan besi. dan Saksi MINATI mengatakan “SAYA TIDAK TAHU, BESOK SAYA TANYAKAN DULU KE DISTRIBUTOR” dan pada saat itu Saksi diberi uang oleh TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI untuk pembayaran barang yang akan dibeli dan meminta kepada Saksi MINATI. A.Md agar diberikan nota kosong dengan alasan nota kosong tersebut akan dijadikan cadangan apabila hilang atau rusak karena akan digunakan sebagai bukti Pertanggungjawaban.
- Bahwa keesokan harinya Saksi MINATI. A.Md mencari barang barang yang akan dibeli dan meminta kepada pihak distributor untuk mengirim barang tersebut ke Pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda.

Hal.11 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang barang yang dibeli dari Toko MITRA SARANA BANGUNAN adalah sebagai berikut:

- Semen Tonasa sebanyak 700 sak dengan harga satuan Rp53.000,- total Rp37.100.000,-
- Besi 12" sebanyak 350 batang dengan harga satuan Rp81.000,- total Rp28.350.000,-
- Besi 10" sebanyak 160 batang dengan harga satuan Rp62.000,- total Rp9.920.000,-
- 1 Buah mesin molen dengan harga Rp13.600.000,-

Total pembelanjaan Rp88.970.000,-

Adapun semen dan besi oleh Saksi MINATI. A.Md membelanjakan di Toko MITRA SARANA BANGUNAN sedangkan untuk mesin molen Saksi MINATI. A.Md membelanjakan di TOKO SUBUR MAKMUR.

- Bahwa selain pembelian dari Toko MITRA SARANA BANGUNAN terdapat pula pembelian lain yakni:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA
1.	Cetok Semen Ganggang Karet	2 Buah	Rp25.000
2.	Gerobak Argo	4 Set	Rp435.000
3.	Cangkul Buaya	2 Buah	Rp35.000
4.	Meteran 5 M	1 Buah	Rp25.000
5.	Gergaji Kayu	1 Biji	Rp45.000
6.	Benang Tukang	1 Kg	Rp600.000
7.	Kaos Tangan	1Bungkus	Rp30.000
8.	Tang	4 Buah	Rp15.000
9.	Meteran 50 M	1 Buah	Rp50.000
10.	Ongkos Mobil Mengantar Barang		Rp40.000
11.	Modern 10 Cb	1 Buah	Rp85.000
12.	Guntin Beton 30	1 Buah	Rp250.000

Hal.12 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



	Inc		
13.	Fleser 10-12	8 Buah	Rp15.000
14.	Kasutan Kayu	2 Biji	Rp12.000
15.	Ember cor	4 Buah	Rp10.000
16.	Gancu	1 Buah	Rp75.000
17.	Bendrat	2 Buah	Rp18.000
18.	Linggis Panjang	1 Buah	Rp55.000
19.	Terpal 6x6	4 Buah	Rp240.000
20.	Pipa 4 Inc Tambah Upah Buruh	9 Batang	Rp120.000
21.	Ongkos Kapal Samarinda - Kampung Dasag		Rp10.205.000
22.	Ongkos Buruh Semen Toko dan Pelabuhan		Rp1.750.000
23.	Biaya Menaikan Besi dan Mesin Molen ke Kapal		Rp1.400.000
24.	Biaya penginapan 1 Malam 2 Kamar		Rp597.376
Total			Rp29.861.376,-

- Bahwa pada Pembelian Semen yang dilakukan di Samarinda total 700 Sak dengan harga satuan Rp53.000,-/ sak dan ditambah biaya angkut dengan total Rp56.020.000,- dan pada pembelian besi yakni Besi 12' sebanyak 350 batang dengan harga satuan Rp85.000,-/batang dan Besi 10' sebanyak 160 batang dengan harga satuan Rp75.000,-/batang dengan total yang dibayarkan sejumlah Rp41.750.000,- . Terhadap Pembelian besi tersebut tanpa biaya pengangkutan kapal karena sudah digabung dengan pengangkutan semen serta biaya angkut Rp2.420.000,-
- Bahwa pada saat itu TERDAKWA II. YEHESKEL menyampaikan kepada TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI dan Sdr. DARLIANSYAH

Hal.13 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membagi sisa uang pembelian barang masing – masing sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada setiap orang, atas penyampaian TERDAKWA II. YEHESKEL, TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI menyetujuinya dan kemudian TERDAKWA II. YEHESKEL membagi uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari sisa uang pembelian material tanpa disertai dengan kwitansi apapun.

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA**, mengajukan permohonan mendapatkan bantuan Material Pasir kepada PT Bangun Olah Sarana Sukses (PT BOSS) berdasarkan Surat Nomor: 068/PPJ/Pem-KD/MP/VIII/2017 untuk Kegiatan Semenisasi Jalan RT 01 – 02 Kampung Dasaq dan kemudian disetujui oleh PT BOSS akan memberikan bantuan material CSR berupa Pasir sebanyak 200 m³.
- Bahwa atas permohonan TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA, PT. BOSS melakukan program CSR ke Kampung Dasaq pada Tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 27 Agustus 2017 berupa pasir putih sebanyak 200 m³ yang diambil langsung dari tambang tempat wilayah operasional perusahaan PT BOSS.
- Bahwa selama Kegiatan Semenisasi RT 01- 02 Kampung Muara Pahu tersebut, Pasir yang digunakan merupakan Bantuan dari PT BOSS sebanyak 200 m³, dimana biaya yang dikeluarkan hanya untuk pengangkutan pasir dari PT BOSS tepatnya dari Kilometer 02 ke Kampung Dasaq. Pengangkutan pasir dikerjakan oleh Masyarakat Kampung Dasaq dengan kesepakatan dari TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA menggunakan sistem pembayaran Rp. 300.000,-/ritase dan maksimal pengangkutan mobil box 1 m3 per ritase kecuali dengan dump truck, Pengangkutan tersebut dikerjakan oleh Saksi KRISTIAN, Saksi JAHMI. Saksi SUHARDI. Saksi GERSON dengan total pembayaran pengangkutan sejumlah Rp. 68.200.000,-.
- Bahwa kemudian **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** melakukan Pemesanan Batu Koral kepada Sdr. SUKRI yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Saksi MUHAMAD Bin DARMAWANSYAH selaku makelar penyedia batu koral tersebut. Pembelian Batu Koral pada Tahap I Semenisasi RT 01-02 Kampung Dasaq dilaksanakan dengan sistem pemesanan dengan harga Rp. 550.000,- /m³ dengan total pembelian 300 m³ sejumlah Rp. 165.000.000,- dimana harga

Hal.14 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut sudah termasuk biaya angkut koral.
- Bahwa dalam pengerjaan Semenisasi RT 01 – 02 Kampung Dasag dilakukan dengan menggunakan tenaga Tukang yang berasal dari masyarakat dengan Upah Rp100.000,-/hari untuk tukang biasa sebanyak 12 orang, dan Rp150.000,-/hari untuk Kepala Tukang sebanyak 2 orang dengan total Pengeluaran selama 26 hari pengerjaan dan 8 hari finishing adalah sebanyak Rp33.600.000,- untuk tukang biasa, dan Rp8.400.000,- untuk Kepala Tukang dengan total Rp48.000.000,-, dalam hal ini total pengeluaran telah ditambahkan dengan bonus tukang kepada masyarakat yang ikut membantu sehingga total keseluruhan pembayaran Upah adalah sejumlah Rp49.965.000,-.
- Bahwa setelah 28 hari pengerjaan Semenisasi RT 01 – 02 Kampung Dasag telah terselesaikan namun oleh TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA dibuat seolah – olah masih belum terselesaikan, sehingga TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA menunjuk Saksi IHANNUDIN, Saksi WARIS, Saksi KURDI. Saksi PRAEDDI JOHN dan Sdr. DARLIANSYAH untuk melanjutkan pekerjaan dengan upah masing – masing sejumlah Rp5.000.000,- yang diberikan TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 18 Oktober 2017.
- Bahwa sebelum pengerjaan semenisasi tersebut TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA juga melakukan pemesanan Papan Bagasting dari Sdr. RUDI DUT sejumlah Rp2.500.000,- sebagaimana kwitansi tertanggal 18 Oktober 2017 dari TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA kepada RUDI DUT.
- Bahwa Pelaksanaan Semenisasi RT 01-02 Kampung Dasag dilaksanakan selama 26 hari pada tanggal 04 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 dan 2 hari finishing dari tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan 02 Oktober 2017.
- Bahwa dalam pengerjaan Semenisasi RT 01-02 Kampung Dasag dilakukan dengan bantuan 2 mesin Molen yakni satu mesin yang telah dibeli sebelumnya di Samarinda sedangkan mesin molen lainnya oleh TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA disewa dari Saksi RENCANA dengan biaya sewa Rp100.000,-/hari dengan lama penyewaan 30 hari sehingga total yang diterima Saksi RENCANA adalah Rp3.000.000,- pada Kegiatan Semenisasi RT 01-02.
- Bahwa setelah kegiatan tersebut diselesaikan, terdapat kelebihan dana dari Anggaran SILPA 2016 yang kemudian digunakan untuk

Hal.15 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Pajak Penerimaan Negara oleh **TERDAKWA III Sdri.**

NOVIA BETSI sejumlah Rp. 59.396.636,-. Sedangkan sisa anggaran

tersebut tersebut dipegang oleh **TERDAKWA III. NOVIA BETSI.**

- Bahwa pada saat Semenisasi Jalan RT 001- RT 002 telah selesai dilaksanakan **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** kemudian memanggil para Terdakwa yakni **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI. TERDAKWA III. NOVIA BETSI.** dan **TERDAKWA II. YEHESKEL** ke rumah **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** di Kampung Dasag RT.002 Kec. Muara Pahu dan memberikan masing masing Rp5.000.000,- tanpa kwitansi dan peruntukan yang tidak sesuai dengan RAB.
- Bahwa setelah pembagian tersebut, beberapa minggu kemudian **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** juga kembali memanggil **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI** dan memberikan uang Rp3.000.000,- tanpa kwitansi dan peruntukan yang Sesuai.
- Bahwa terhadap sisa uang dari Anggaran Dana SILPA Tahun Anggaran 2016 **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** memberikan sejumlah Rp5.000.000,- kepada **TERDAKWA II. YEHESKEL** dengan peruntukan Biaya Operasional tanpa keterangan dan peruntukan yang sesuai.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa diketahui terdapat realisasi sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Dana SILPA Tahun 2016

Pembangunan	Anggaran	Realisasi
Semenisasi Jalan		
APBN SILPA 2016		
Semen	Rp132.000.000	Rp132.000.000
Pasir	Rp135.000.000	Rp135.000.000
Koral	Rp150.000.000	Rp150.000.000
Besi Bangunan		
Ukuran 12'	Rp36.100.000	Rp36.100.000
Kawat Ikat	Rp600.000	Rp600.000
Pipa PVC in	Rp1.200.000	Rp1.200.000
Papan	Rp6.670.000	Rp6.670.000
Terpal	Rp800.000	Rp800.000
Cangkul	Rp240.000	Rp240.000
Skop	Rp240.000	Rp240.000
Gergaji	Rp105.000	Rp105.000
Paku	Rp90.000	Rp90.000
Palu	Rp200.000	Rp200.000
Argo	Rp1.500.000	Rp1.500.000
Cetok Semen	Rp270.000	Rp270.000
Bongkar Muat	Rp24.000.000	Rp24.000.000

Hal.16 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semen		
Transportasi Semen	Rp36.000.000	Rp36.000.000
Upah Bongkar Muat Pasir	Rp6.000.000	Rp6.000.000
Upah Transportasi Pasir	Rp9.000.000	Rp9.000.000
Upah Bongkar Muat Koral	Rp6.000.000	Rp6.000.000
Upah Transportasi Koral	Rp9.000.000	Rp9.000.000
Upah Bongkar Muat Besi 12"	Rp3.800.000	Rp3.800.000
Upah Transportasi Besi 12"	Rp7.600.000	Rp7.600.000
Upah Kepala Tukang	Rp15.000.000	Rp15.000.000
Upah Pembantu Tukang	Rp12.000.000	Rp12.000.000
Upah Tukang Biasa	Rp50.000.000	Rp50.000.000
Sewa Molen	Rp15.000.000	Rp15.000.000
Total	Rp658.415.000	Rp658.415.000

- Bahwa realisasi anggaran untuk pembelanjaan Material semen berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Semen	Rp132.000.000
Bongkar Muat Semen	Rp24.000.000
Transportasi Semen	Rp32.000.000
Total	Rp192.000.000

akan tetapi fakta riil dilapangan :

- pembelian semen dilakukan di Samarinda dengan harga Rp53.000,-/ sak sebanyak 700 sak dengan total 37.100.000
- Bongkar muat Semen dari Toko menuju Pelabuhan Sejumlah Rp1.750.000,- dan dari Pelabuhan menuju Kampung Dasag sejumlah Rp6.920.000,-
- Ongkos Sewa Kapal Sejumlah Rp10.205.000,-

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pembelian semen sejumlah Rp56.020.000,-

Pada realisasi pembelian semen, bongkar muat semen oleh TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan kwitansi TOKO MITRA SARANA BANGUNAN dengan cara meminta kwitansi kosong kepada Saksi MINATI. A.Md dengan membuat stempel palsu bertuliskan TOKO MITRA SARANA

Hal.17 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUNAN CERMIC TILES, SANITARY & BULIDING MATERIALS
SUPPLY SAMARINDA sehingga terdapat Mark Up biaya sejumlah
Rp135.980.000,-

- Bahwa realisasi anggaran untuk pembelanjaan Material Pasir berdasarkan Laporan Pertanggung jawabandiketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Pasir	Rp135.000.000
Bongkar Muat Pasir	Rp6.000.000
Transportasi Pasir	Rp9.000.000
Total	Rp150.000.000

akan tetapi fakta riil dilapangan :

- Bahwa Pasir yang digunakan dalam Kegiatan Semenisasi RT 01-02 berasal dari PT. BOSS sebagaimana Surat Nomor: 068/PPJ/Pem-KD/MP/VIII/2017 Perihal Permohonan Bantuan CSR tertanggal 23 Oktober 2017.
- Anggaran yang dikeluarkan hanya biaya angkut pasir yang dilakukan oleh Masyarakat Kampung Dasaq yakni Saksi KRISTIAN, Saksi JAHMI. Saksi SUHARDI. Saksi GERSON menggunakan sistem pembayaran Rp. 300.000,-/ritase dengan total Rp68.200.000,-.

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pengadaan material pasir hanya sejumlah Rp68.200.000,-.

Pada realisasi pembelian Pasir, bongkar muat Pasir, dan Transportasi Pasir, TERDAKWA II. YEHESEKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan bukti pertanggungjawaban, sehingga seolah olah terdapat pembelian pasir dan ongkos transportasi Pasir, dalam hal ini terdapat Mark Up biaya sejumlah Rp135.980.000,-

- Bahwa realisasi anggaran untuk pembelanjaan Material Koral berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Koral	Rp150.000.000
Bongkar Muat Koral	Rp6.000.000
Transportasi Koral	Rp9.000.000
Total	Rp165.000.000

akan tetapi fakta riil dilapangan :

- Bahwa Koral yang digunakan dalam Kegiatan Semenisasi RT 01-02 berasal dari Saksi MUHAMAD dengan harga 550.000/m3 dengan total pembelian Koral yang diterima Saksi MUHAMAD adalah Rp110.000.000,-

Hal.18 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pengadaan material koral hanya sejumlah Rp110.000.000,-

Pada realisasi pembelian Pasir, bongkar muat Pasir, dan Transportasi Pasir, TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan bukti pertanggungjawaban dengan meminta Saksi MUHAMAD bertandatangan dalam nota kosong dan membuat Stampel palsu bertuliskan PENGELOLA TAMBANG KORAL GALIANSE HUJOH HALANG sehingga dalam hal ini terdapat Mark Up biaya sejumlah Rp55.000.000,-

- Bahwa realisasi anggaran untuk pembelanjaan Material Besi bangunan berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Besi Bangunan Ukuran 12'	Rp36.100.00
Bongkar Muat Besi 12"	Rp3.800.000
Transportasi Besi 12"	Rp7.600.000
Total	Rp47.500.000

akan tetapi fakta riil dilapangan :

- Bahwa Besi yang digunakan dalam Kegiatan Semenisasi RT 01-02 berasal TOKO MITRA SARANA BANGUNAN dari Saksi MINATI A.Md., untuk Besi 12" dengan harga satuan Rp81.000 sebanyak 350 batang, sehingga jumlah pembelian total sejumlah Rp28.350.000,-
- Besi 10" harga satuan Rp62.000,- sebanyak 160 batang, sehingga jumlah pembelian total sejumlah Rp9.920.000,-
 - Ongkos Angkut dari Toko Ke Pelabuhan Sungai Kunjang sebesar Rp1.400.000,-
 - Ongkos angkut ke kampung Dasaq yang diborongan pada Saksi PRAEDDI JOHN sebanyak Rp1.200.000,-

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pembelanjaan material besi bangunan hanya sejumlah Rp44.170.000,-

Pada realisasi pembelian Besi TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI meminta kepada Saksi MINATI A.Md. untuk menaikkan harga Besi 12" dari harga harga satuan Rp81.000 menjadi Rp85.000,- dan Besi 11" dari harga satuan Rp62.000,- menjadi Rp75.000,- sedangkan dalam Transportasi Besi. biaya angkut sudah termasuk dalam sewa kapal untuk pengangkutan pasir, dalam hal ini TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan

Hal.19 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi TOKO MITRA SARANA BANGUNAN dengan cara meminta kwitansi kosong kepada Saksi MINATI A.Md. dan membuat stampel palsu bertuliskan TOKO MITRA SARANA BANGUNAN CERMIC TILES, SANITARY & BULIDING MATERIALS SUPPLY SAMARINDA sehingga terdapat Mark Up biaya sejumlah Rp3.330.000,-

- Bahwa realisasi anggaran untuk Penyewaan mesin molen berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Penyewaan Mesin molen	Rp15.000.000
-----------------------	--------------

akan tetapi fakta riil dilapangan :

- Bahwa Mesin Molen yang digunakan dalam Kegiatan Semenisasi RT 01-02 sebanyak 2 buah yang satu berasal dari pembelian di TOKO MITRA SARANA BANGUNAN dari Saksi MINATI AMd dengan harga Rp13.600.000,- sedangkan mesin molen kedua menyewa dari Saksi RENCANA selama 30 hari dengan biaya sewa Rp100.000,- per hari dengan total Rp3.000.000,-

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam penyewaan mesin molen sejumlah Rp16.600,000,-

Pada realisasi penyewaan molen TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI dan TERDAKWA II. YEHESKEL melakukan pembelian di TOKO MITRA SARANA BANGUNAN dan meminta kepada Saksi MINATI AMd untuk menaikkan harga Mesin Molen dari harga Rp12.600.000,- menjadi Rp13.600.000 dan biaya sewa mesin Molen dari Saksi RENCANA sejumlah Rp3.000.000 untuk 30 hari kegiatan, sedangkan biaya angkut sudah termasuk dalam sewa kapal untuk pengangkutan pasir, dalam hal ini TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan kwitansi dengan cara memalsukan tandatangan Saksi RENCANA.

- Bahwa realisasi anggaran untuk Pembayaran Upah Tukang berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Upah Kepala Tukang	Rp15.000.000
Upah Pembantu Tukang	Rp12.000.000
Upah Tukang Biasa	Rp50.000.000
Total	Rp77.000.000

akan tetapi fakta riil dilapangan :

Bahwa dalam Kegiatan Semenisasi RT 01-02 adalah Rp49.965.000,- tenaga Tukang berasal dari masyarakat dengan Upah Rp100.000,-/hari untuk tukang biasa sebanyak 12 orang, dan

Hal.20 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,-/hari untuk Kepala Tukang sebanyak 2 orang dengan total Pengeluaran selama 26 hari pengerjaan dan 8 hari finishing adalah sebanyak Rp33.600.000,- untuk tukang biasa, dan Rp8.400.000,- untuk Kepala Tukang dengan total Rp48.000.000,-, dalam hal ini total pengeluaran dilaporkan telah ditambahkan dengan bonus tukang kepada masyarakat yang ikut membantu sehingga total keseluruhan pembayaran Upah adalah Rp49.965.000,-.

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pembayaran upah tukang sejumlah Rp49.965.000,-

Pada realisasi Biaya Upah Tukang TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI dan TERDAKWA II. YEHESKEL memalsukan kwitansi pembayaran upah tukang dalam Laporan Pertanggungjawaban.

- Bahwa Pada Tanggal 02 Oktober 2017 TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Dana Kampung (APBN) Dasaq Tahap I sebagaimana Surat Nomor 094/DK/Pem-KD/IX/2017 kepada DPMK Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017, masuk dana sejumlah Rp501.930.000,- dalam rekening Kampung Dasaq yang bersumber dari Anggaran Dana Desa Tahun 2017 Kampung Dasaq, sebagaimana Proposal Pencairan Tahap I yang diajukan oleh TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA.
- Bahwa Pada tanggal 13 Nopember 2017 terhadap dana sejumlah Rp501.930.000,- yang bersumber dari Anggaran Dana Desa Tahun 2017 tersebut, dilakukan Penarikan yang dilakukan oleh **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** bersama dengan **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** di Bank KALTIMTARA Cab. Sendawar.
- Bahwa kemudian oleh TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA dan TERDAKWA III. NOVIA BETSI dana tersebut dibawa ke rumah TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA.
- Bahwa setelah menarik uang tersebut TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA, TERDAKWA III. NOVIA BETSI, TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI, dan TERDAKWA II. YEHESKEL melakukan rapat di rumah TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA di Kampung Busur untuk menentukan pembelanjaan Material dalam rangka Kegiatan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasaq kemudian menyepakati bahwa pembelanjaan material dilakukan di Samarinda dan akan dilakukan oleh TERDAKWA II. YEHESKEL, TERDAKWA III. NOVIA BETSI, dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI bersama dengan Saksi IHANNUDIN.

Hal.21 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan yang akan dilakukan adalah kegiatan tahap II berupa Kegiatan Semenisasi Jalan RT 02 – 03 Kampung Dasaq yang dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Belanja, dengan rincian Sebagai berikut:

Pembangunan Jalan Kampung RT02	Rp836.550.000
APBN 2017	
Semen	Rp176.000.000
Pasir	Rp180.000.000
Koral	Rp200.000.000
Besi Bangunan Ukuran 12'	Rp45.600.000
Kawat Ikat	Rp600.000
Pipa HPDE 8"	Rp1.500.000
Gergaji Kayu	Rp525.000
Paku	Rp225.000
Argo	Rp1.000.000
Catok Semen	Rp450.000
Ember Plastik Kapasitas 200 liter	Rp550.000
Bongkar Muat Semen	Rp32.000.000
Transportasi Semen	Rp48.000.000
Bongkar Muat Pasir	Rp8.000.000
Transportasi Pasir	Rp12.000.000
Bongkar Muat Koral	Rp8.000.000
Transportasi Koral	Rp12.000.000
Bongkar Muat Besi 12"	Rp4.800.000
Transportasi Besi 12"	Rp9.600.000
Upah Kepala Tukang	Rp16.500.000
Upah Pembantu Tukang	Rp13.200.000
Upah Tukang Biasa	Rp48.000.000
Sewa Molen	Rp18.000.000

- Bahwa terhadap Rancangan Anggaran Biaya tersebut, **TERDAKWA III. FAHRIL HUSAINI** selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana pada kegiatan tahap I. tidak pernah melakukan survei untuk harga satuan pada bahan material terhadap kegiatan Semenisasi Jalan RT 002- RT 003 pada Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu sepanjang 300 m x 4 m x 15 cm Anggaran Dana Desa TA. 2017, serta Penentuan Harga barang yang dilakukan untuk Kegiatan Semenisasi tersebut tidak sesuai dengan Standart Harga Satuan Barang dan Jasa (SHBJ) Kab. Kutai Barat.
- Bahwa yang membuat serta menentukan harga barang pada kegiatan SILPA anggaran dana desa tahun 2016 adalah **TERDAKWA II. YEHESKEL** dikarenakan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tidak disusun bersama untuk kualitas mutu semenisasi dan tidak menggunakan jasa ahli/konsultan, melainkan **TERDAKWA II. YEHESKEL** dan **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI**, sebagaimana yang telah

Hal.22 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan pada kegiatan Tahap I sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 30 November 2017 **TERDAKWA II. YEHESKEL, TERDAKWA III. NOVIA BETSI. dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI** dan Saksi IHANNUDIN melakukan pembelanjaan di Kota Samarinda, dengan membawa Anggaran Dana Desa Tahun 2017 sejumlah Rp200.000.000,- yang pada saat itu dipegang oleh **TERDAKWA III. NOVIA BETSI.**
 - Bahwa pada saat pembelanjaan Material di Kota Samarinda dilakukan oleh **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI dan TERDAKWA II. YEHESKEL,** sedangkan **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** menunggu di rumah kerabatnya.
 - Bahwa keesokan harinya **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI** melakukan pembelian Semen di Toko PT DUTA MAHAKAM dengan harga satuan Rp51.000,-/ sak sebanyak 700 sak dengan total pembelian Rp62.000.000,- dan untuk keperluan lainnya **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI** kembali menghubungi Saksi MINATI. AMd, kemudian Saksi MINATI AMd melakukan pembelanjaan di Toko MITRA SARANA BANGUNAN dengan rincian pembelanjaan sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA	TOTAL HARGA
1	Besi 12 Inc	485 Batang	Rp 81.000	Rp 39.285.000
2	Besi 10 Inc	280 Batang	Rp62.000	Rp17.360.000
3	Gerobak Argo	2 Buah	Rp400.000	Rp800.000
4	Gunting Phorex	1 Buah	Rp925.000	Rp925.000
5	Palu	2 Buah	Rp50.000	Rp100.000
6	Ban Argo Konkrit	2 Ban	Rp145.000	Rp290.000
7	Kawat Bendrat	2 Rol	Rp475.000	Rp950.000
8	Gergaji Phorex	2 Buah	Rp50.000	Rp100.000
9	Terpal	2 Lembar	Rp800.000	Rp1.600.000
10	Pipa Maspion 8 Inc	6 Batang	Rp750.000	Rp4.500.000

Hal.23 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Upah Buruh Angkut			Rp800.000
				Rp67.910.000

- Bahwa setelah melakukan Pembelanjaan pada saat di Pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda TERDAKWA II. YEHESKEL meminta kepada TERDAKWA III. NOVIA BETSI untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp6.000.000,- untuk dibagikan kepada masing – masing TERDAKWA II. YEHESKEL,TERDAKWA III. NOVIA BETSI. dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI sebanyak Rp2.000.000,- tanpa kwitansi dan peruntukan yang Sesuai dan kemudian Kembali ke Kampung Dasaq.
- Bahwa dalam Pengerjaan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasaq, TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA menghubungi Saksi MUHAMAD untuk memesan batu koral dengan kesepakatan Harga Rp550.000,-/ m3 sudah termasuk biaya angkut sebanyak 300m3 dalam 2 kali pengantaran, pada pengantaran pertama Saksi MUHAMAD mengantarkan sebanyak 140 m3 dan menerima pembayaran sejumlah Rp77.000.000,- dari TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA, dan pada pengantaran kedua Saksi MUHAMAD mengantarkan sebanyak 160 m3 dan menerima pembayaran sejumlah Rp88.000.000,- dari TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA sehingga total pembelian batu koral dari Saksi MUHAMAD sejumlah Rp165.000.000,-
- Bahwa dalam pengerjaan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasaq, TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA menghubungi Sdr. SUKRI untuk memesan Pasir, yang kemudian Sdr SUKRI menghubungi Saksi SYAMSUDIN selaku pemilik galangan pasir, oleh Saksi SYAMSUDIN memberikan harga sejumlah Rp325.000 /m3. Kemudian Sdr SUKRI menghubungi TERDAKWA II. YEHESKEL dan berunding terhadap harga yang ditawarkan oleh saksi SYAMSUDIN, kemudian antara TERDAKWA II. YEHESKEL dan Saksi SYAMSUDIN menyepakati Harga Pasir sejumlah Rp300.000,-/m3.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, Saksi SYAMSUDIN mengantarkan pasir menggunakan kapal milik saksi sendiri dalam 2 kali pengiriman, yakni pengiriman pertama sebanyak 25m3 dan menerima uang pembayaran sejumlah Rp7.500.000 dari TERDAKWA III. NOVIA BETSI. kemudian pada pengiriman kedua sebanyak 300m3 dan menerima pembayaran sejumlah Rp90.000.000,- dari TERDAKWA III. NOVIA BETSI dengan disaksikan TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA.
- Bahwa kemudian TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA dan Saksi

Hal.24 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IHANNUDIN bertemu dengan Sdr. PIUS, dimana sebelumnya telah terjadi pertemuan antara Saksi IHANNUDIN dengan Sdr. PIUS yang meminta pekerjaan di Kampung Dasaq dan oleh TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA kemudian menyetujui untuk pengerjaan Kegiatan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasaq, yang kemudian Sdr. PIUS merekomendasikan untuk dikerjakan Saksi SUGITO dan terhadap Tukang akan disediakan Saksi SUGITO.

- Bahwa atas rekomendasi tersebut Saksi SUGITO keesokan harinya mendatangi Kampung Dasaq Muara Pahu untuk melakukan survey, dan pada saat itu bertemu dengan Saksi SUGENG yang mana sebelumnya Saksi SUGENG juga telah menghubungi Saksi IHANNUDIN untuk meminta pekerjaan dan kemudian oleh Saksi IHANNUDIN dipertemukan dengan TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA dan TERDAKWA II. YEHESKEL dan disepakati pengerjaan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasaq akan dilakukan selama 28 hari dengan system borongan yakni oleh 2 Kepala Tukang dengan Upah sejumlah Rp35.000.000/ perkan dengan total Upah yang akan diterima masing – masing Kepala Tukang Borongan sejumlah Rp28.000.000,-
- Bahwa terhadap Anggaran Dana Desa Tahun 2017 telah direalisasikan sebagai berikut:

Pembangunan Jalan Kampung RT02 APBN 2017	Anggaran	Realisasi
Semen	Rp176.000.000	Rp176.000.000
Pasir	Rp180.000.000	Rp180.000.000
Koral	Rp200.000.000	Rp200.000.000
Besi Bangunan Ukuran 12'	Rp45.600.000	Rp45.600.000
Kawat Ikat	Rp600.000	Rp600.000
Pipa HPDE 8"	Rp1.500.000	Rp1.500.000
Gergaji Kayu	Rp525.000	Rp525.000
Paku	Rp225.000	Rp225.000
Argo	Rp1.000.000	Rp1.000.000
Catok Semen	Rp450.000	Rp450.000
Ember Plastik Kapasitas 200 liter	Rp550.000	Rp550.000
Bongkar Muat Semen	Rp32.000.000	Rp32.000.000
Transportasi Semen	Rp48.000.000	Rp48.000.000
Bongkar Muat Pasir	Rp8.000.000	Rp8.000.000
Transportasi Pasir	Rp12.000.000	Rp12.000.000
Bongkar Muat Koral	Rp8.000.000	Rp8.000.000
Transportasi Koral	Rp12.000.000	Rp12.000.000

Hal.25 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongkar Muat Besi 12"	Rp4.800.000	Rp4.800.000
Transportasi Besi 12"	Rp9.600.000	Rp9.600.000
Upah Kepala Tukang	Rp16.500.000	Rp16.500.000
Upah Pembantu Tukang	Rp13.200.000	Rp13.200.000
Upah Tukang Biasa	Rp48.000.000	Rp48.000.000
Sewa Molen	Rp18.000.000	Rp18.000.000
Total	Rp836.550.000	Rp836.550.000

- Bahwa realisasi anggaran untuk pembelanjaan Material semen Tonasa berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Semen	Rp176.000.000
Bongkar Muat Semen	Rp32.000.000
Transportasi Semen	Rp48.000.000
Total	Rp256.000.000

akan tetapi fakta riil dilaporkan :

- pembelian semen pada kegiatan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasaq dilakukan di Samarinda dengan harga Rp51.000,-/ sak sebanyak 1200 sak dengan total Rp61.200.000,-
- Upah Borongan Angkut Semen dari Toko menuju Pelabuhan Sejumlah Rp1.500.000,- dan Upah bongkar muat Semen Rp10.000,-/sak dengan total Rp13.500.000,-
- Ongkos Sewa Kapal Sejumlah Rp17.700.000,-

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pembelian semen sejumlah Rp92.400.000,-

Pada realisasi pembelian semen, bongkar muat semen, TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan kwitansi TOKO MITRA SARANA BANGUNAN dengan cara meminta kwitansi kosong kepada Saksi MINATI AMd dan membuat stempel palsu bertuliskan TOKO MITRA SARANA BANGUNAN CERMIC TILES, SANITARY & BULIDING MATERIALS SUPPLY SAMARINDA sehingga terdapat Mark Up biaya sejumlah Rp163.600.000,-

- Bahwa realisasi anggaran untuk pembelanjaan Material Pasir berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Hal.26 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Pasir	Rp180.000.000
Bongkar Muat Pasir	Rp8.000.000
Transportasi Pasir	Rp12.000.000
Total	Rp200.000.000

akan tetapi fakta dilapangan :

Bahwa Pasir yang digunakan dalam kegiatan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasaq dipesan dari Saksi SYAMSUDIN dengan harga Rp300.000,-/m3 sebanyak 300m3 dengan total pembelian Rp90.000.000,-

- Biaya tersebut sudah termasuk biaya angkut pasir tersebut

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pengadaan material pasir hanya sejumlah Rp90.000.000,-

Pada realisasi pembelian Pasir, bongkar muat Pasir, dan Transportasi Pasir, TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan bukti pertanggungjawaban dengan membuat kwitansi palsu, dalam hal ini terdapat Mark Up biaya sejumlah Rp135.980.000,-

- Bahwa realisasi anggaran untuk pembelanjaan Material Koral berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Koral	Rp200.000.000
Bongkar Muat Koral	Rp8.000.000
Transportasi Koral	Rp12.000.000
Total	Rp220.000.000

akan tetapi fakta dilapangan :

- Bahwa Koral yang digunakan dalam kegiatan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasaq berasal dari Saksi MUHAMAD dengan harga 550.000/m3 sebanyak 300m3 dengan total pembelian Koral yang diterima Saksi MUHAMAD adalah Rp165.000.000,-

- Biaya tersebut sudah termasuk biaya angkut

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pengadaan material koral hanya sejumlah Rp165.000.000,-

Pada realisasi pembelian koral, bongkar muat koral, dan Transportasi koral, TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan bukti pertanggungjawaban dengan meminta Saksi MUHAMAD bertandatangan dalam nota kosong dan membuat Stampel palsu bertuliskan PENGELOLA TAMBANG KORAL GALIANSE HUJOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALANG sehingga dalam hal ini terdapat Mark Up biaya sejumlah Rp55.000.000,-

Bahwa realisasi anggaran untuk pembelanjaan Material Besi bangunan

- berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Besi Bangunan Ukuran 12'	Rp45.600.000
Bongkar Muat Besi 12"	Rp4.800.000
Transportasi Besi 12"	Rp9.600.000
Total	Rp60.000.000

akan tetapi fakta riil dilapangan :

- Bahwa Besi yang digunakan dalam kegiatan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasag berasal TOKO MITRA SARANA BANGUNAN dari Saksi MINATI AMD dengan harga Besi 12" dengan harga satuan Rp81.000 sebanyak 485 batang,- dan total Rp39.285.000,-
- Besi 10" harga satuan Rp62.000,- sebanyak 250 batang dengan total Rp15.500.000,-
- Ongkos bongkar muat sejumlah Rp2.500.000,-

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pengadaan material Besi hanya sejumlah Rp49.415.000,-

Pada realisasi pembelian Besi dari Saksi MINATI AMD biaya yang dikeluarkan hanya untuk pembelian besi dan upah bongkar muat sedangkan biaya transportasi sudah termasuk dalam sewa kapal untuk pengangkutan pasir, dalam hal ini TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan kwitansi TOKO MITRA SARANA BANGUNAN dengan cara meminta kwitansi kosong kepada Saksi MINATI AMD dan membuat stempel palsu bertuliskan TOKO MITRA SARANA BANGUNAN CERMIC TILES, SANITARY & BULIDING MATERIALS SUPPLY SAMARINDA sehingga terdapat Mark Up biaya sejumlah Rp855.000,-

Bahwa realisasi anggaran untuk Penyewaan mesin berdasarkan Laporan

- Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Penyewaan Mesin molen	Rp18.000.000
-----------------------	--------------

akan tetapi fakta riil dilapangan :

- Bahwa Mesin Molen yang digunakan dalam Kegiatan Semenisasi RT 02-03 sebanyak 2 buah yang satu berasal dari pembelian mesin

Hal.28 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



molen pada kegiatan semenisasi RT 01-02 sedangkan mesin molen kedua menyewa dari Saksi RENCANA selama 28 hari dengan biaya sewa Rp150.000,- per hari dengan total Rp3.900.000,-

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam penyewaan mesin molen sejumlah Rp3.900.000,-

Pada realisasi penyewaan molen TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI dan TERDAKWA II. YEHESKEL melakukan pemalsuan kwitansi penyewaan mesin dengan cara memalsukan tandatangan Saksi RENCANA.

- Bahwa realisasi anggaran untuk Pembayaran Upah Tukang berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Upah Kepala Tukang	Rp16.500.000
Upah Pembantu Tukang	Rp13.200.000
Upah Tukang Biasa	Rp48.000.000
Total	Rp77.700.000

akan tetapi fakta riil dilapangan :

- Bahwa dalam Kegiatan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasag dikerjakan oleh tukang yang disediakan Saksi SUGENG dan Saksi SUGITO dengan kesepakatan pengerjaan selama 28 hari dengan system borongan yakni oleh 2 Kepala Tukang dengan Upah sejumlah Rp35.000.000/ perkan dengan total Upah yang akan diterima masing – masing Kepala Tukang Borongan sejumlah Rp28.000.000,- sehingga total pembayaran tukang sejumlah Rp56.000.000,-
- Dalam Kegiatan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasag juga menggunakan bantuan Tukang besi dengan system borongan dari Saksi SUMARTO sejumlah Rp13.000.000,-

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam Biaya Upah Tukang sejumlah Rp69.000.000,-

Pada realisasi Biaya Upah Tukang TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI dan TERDAKWA II. YEHESKEL memalsukan kwitansi pembayaran upah tukang dalam Laporan Pertanggungjawaban dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SUGENG, Saksi SUGITO dan Saksi SUMARTO sehingga dalam hal ini terdapat mark up biaya sejumlah Rp8.700.000,-

- Bahwa Pada Tanggal 10 Desember 2017, TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Dana Kampung (APBN) Dasag Tahap II sebagaimana Surat Nomor 105/DK/Pem-

Hal.29 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KD/XII/2017 kepada DPMK Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa atas pengajuan Proposal Pencairan Tersebut, Pada tanggal 20 Desember 2017 dalam Rekening Kampung Dasaq masuk pencairan dana Tahap II sejumlah Rp334.620.000,- sebagaimana Proposal Pencairan Tahap II yang diajukan oleh TERDAKWA. I MARDONIUS RAYA .
 - Bahwa Pada Tanggal 29 Desember 2017 terhadap pencairan dana Tahap II sejumlah Rp334.620.000,- tersebut dilakukan Penarikan oleh **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** bersama dengan **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** dengan jumlah Rp 180.000.000,- dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA**.
 - Bahwa Pada Tanggal 22 Januari 2018 terhadap pencairan dana Tahap II sejumlah Rp334.620.000,- **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** bersama dengan **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** melakukan penarikan sisa dana sejumlah Rp154.620.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA**.
 - Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017, **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** memberikan kepada **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** sejumlah Rp78.000.000,- untuk membayar Pajak Penghasilan Negara terhadap Anggaran Dana Desa Tahun 2017 sejumlah Rp77.484.727,- sedangkan uang sejumlah Rp515.273,- lainnya digunakan **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** untuk biaya Transportasi tanpa kwitansi dan peruntukan yang sesuai.
 - Bahwa terhadap sisa Anggaran Dana Desa Tahun 2017 Kampung Dasaq sejumlah Rp76.620.000,- dikuasai oleh **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** yang digunakan untuk operasional kegiatan kampung diluar pelaksanaan Kegiatan Semenisasi RT02-03 tanpa disertai Kwitansi dan Peruntukan yang sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AHMAD JAMILUL KHULUK BIN MAHMUD selaku Ahli pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Kampung Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2017 Tanggal 03 November 2020 berdasarkan data dan bukti-bukti yang diperoleh dan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat penyalahgunaan Anggaran Dana Kampung Tahun Anggaran 2017 dan Anggaran Silpa Tahun Anggaran 2016 Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat yang digunakan **tidak sesuai** dengan realisasi pengeluaran, sehingga

Hal.30 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp513.722.260,00 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah), dengan rincian :

Pencairan dana Silpa TA 2016 dari rekening kas desa		Rp658.415.000,00
Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan	Rp350.351.376,00	
Pajak sudah disetor	Rp59.396.637,00	
Kerugian Keuangan Negara		<u>Rp248.666.987,00</u>
Pencairan dana DK TA 2017 dari rekening kas desa		Rp836.550.000,00
Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan	Rp494.010.000,00	
Pajak sudah disetor	Rp77.484.727,00	
Kerugian Keuangan Negara		<u>Rp265.055.273,00</u>
Total Nilai KN		<u>Rp513.722.260,00</u>

-----Perbuatan TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA Anak dari RAMPAN(Alm), TERDAKWA II. YEHSKEL Anak dari ENOS ATAK (alm), TERDAKWA III. Sdri NOVIA BETSI. TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.--*

SUBSIDIAR

Hal.31 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA Anak dari RAMPAN(Alm) selaku Kepala Kampung** yang diangkat berdasarkan surat keputusan dari Bupati Kutai Barat Nomor 141 / K.403 / 2017 tanggal 25 April, **TERDAKWA II. YEHSKEL Anak dari ENOS ATAK (alm) selaku Juru Tulis/ Sekretaris** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari kepala kampung Nomor : 05/SK/Pem-KD/MP/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017, **TERDAKWA III. Sdri NOVIA BETSI selaku Bendahara Kampung** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Petinggi Kampung Dasaq Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat Nomor : 09/SK/Pem-KD/MP/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang pengangkatan bendahara Kampung Dasaq, dan **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI selaku Kaur Pembangunan** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Petinggi Kampung Dasaq Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat Nomor :06/SK/Pem-KD/MP/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017, pada tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 28 Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kampung Dasaq Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan yaitu **MELAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN, DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI** membuat Pertanggungjawaban Fiktif dan markup harga dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kampung Dasaq Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Dasaq, bertentangan dengan pasal 3 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, **MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN** yaitu memperkaya diri para Terdakwa sendiri atau orang lain, dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Kampung Dasaq Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat Tahun Anggaran 2017 telah menggunakan sisa anggaran yang digunakan diluar Rencana Anggaran Belanja sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Dasaq, yang **MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA** sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di

Hal.32 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dasaq Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat Tahun Anggaran 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur **sebanyak Rp513.722.260,- (lima ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah)**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2017 Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat telah menerima Anggaran Dana Kampung (ADK) Sejumlah Rp836.550.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Barat tahun 2017 dan Anggaran Dana Desa sejumlah Rp708.497.000,- yang bersumber dari APBN, dengan total Anggaran yang diterima Kampung Dasaq sejumlah Rp1.494.965.000,-, dan selain itu terhadap Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat memiliki dana SILPA Anggaran Dana Kampung TA. 2016 sejumlah Rp658.415.000,- berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung , sehingga penerimaan total Anggaran Dana Desa Kampung Dasaq untuk TA 2017 sejumlah Rp2.230.462.000,-.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 141/K.403/2017 Tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Petinggi/ Pejabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 yang mengangkat **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA Anak dari RAMPAN** sebagai Petinggi Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2017 **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA Anak dari RAMPAN** menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor 05/SK/Pem-KD/MP/VI/2017 yang mengangkat **TERDAKWA II. YEHESKEL** sebagai Sekretaris Desa dan **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI** Sebagai Kaur Pemerintahan.
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2017 telah ditetapkan Peraturan Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Nomor 001 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Dasaq Ta. 2017. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Anggaran	Keterangan
	PENDAPATAN		
	Pendapatan	Rp1.740.463.500	
	Transfer		
	Dana	Rp836.550.000	

Hal.33 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desa (APBN)		
		Alokasi Dana Kampung (ADK)	Rp245.498.500	
		Silpa 2016	Rp658.415.000	
		BELANJA	Rp245.498.500	
		Belanja Pegawai		ADK
		Penghasi lan Tetap Petinggi dan Staff	Rp35.775.000	
		Tunjangan Petinggi dan Staff	Rp45.000.000	
		Tunjangan Lembaga BPK	Rp57.600.000	
		Tunjangan Lembaga Adat	Rp34.200.000	
		Bantuan Operasional	Rp13.740.500	ADK
		Operasional Perkantoran		
		Belanja Barang dan Jasa	Rp2.208.000	ADK
		Benda Pos, Material dan Lainnya	Rp500.000	ADK
		Perjalanan Dinas	Rp5.500.000	ADK
		Biaya Rapat	Rp1.000.000	ADK
		Belanja Fotocopy,	Rp23.975.000	ADK

Hal.34 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Cetak dan Penggandaan		
	Honor TPK	Rp8.000.000	ADK
	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp18.000.000	ADK
	Kegiatan Semenisasi Jalan Kampung Ukuran Uk 16cm x 4 m x 300m	Rp658.415.000	APBN SILPA 2016
	Belanja Modal	Rp465.015.000	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp193.400.000	
	Kegiatan Semenisasi Jalan Kampung Ukuran Uk 16cm x 4 m x 300m	Rp836.550.000	ADK 2017
	Belanja Modal	Rp606.450.000	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp230.100.000	

- Bahwa tanggal 03 Juli 2017 yang sama, **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor 06/SK/Pem-KD/MP/VI/2017 membentuk dan mengangkat Tim Pengelola Kegiatan Kampung dengan Susunan **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI** sebagai Ketua Tim yang beranggotakan SAKSI PRAEDY JOHN, SAKSI KURDI, SAKSI WARIS, dan SAKSI IHANUDIN, dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab :
- Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) berdasarkan data harga setempat,
 - Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan),
 - Khusus pekerjaan konstruksl. menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan),
 - Menetapkan penyedia barang/jasa,
 - Membuat rancangan surat perjanjian,
 - Menandatangani surat perjanjian,
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa, dan

Hal.35 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala kampung dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa pada Tanggal 05 Juli 2015, telah dilakukan Musyawarah Kampung yang dihadiri oleh Aparatur Kampung berserta dengan Ketua Badan Pengawas Kampung dengan pembahasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung terhadap Anggaran Dana SILPA Anggaran Dana Kampung (ADK) Tahun 2016 dan Dana Transfer yang diperoleh dari Dana Kampung (APBN) dan dana Perimbangan/ADK (APBD) Tahun 2017 sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Kampung Dasaq Nomor: 003/BA/BPK-KP/MP/VII/2017 Tanggal 05 Juli 2017.
- Bahwa pada Tanggal 07 Juli 2017 **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA Anak dari RAMPAN** menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor 09/SK/Pem-KD/MP/VI/2017 yang mengangkat **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** Sebagai Bendahara.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 Pemerintah Kampung Dasaq membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Tahun anggaran 2017 terhadap bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan rincian RAB sebagai berikut:

No	Uraian	Total Anggaran
	BELANJA	Rp1.502.965.000,-
	Belanja barang dan jasa	Rp23.000.000,-
	Belanja sewa peralatan	Rp15.000.000
	Belanja Honor TPK	Rp8.000.000,-
	Belanja Modal	
	Pengadaan Alat berat	
	Pembangunan Semenisasi Jalan APBN SILPA 2016	Rp643.415.000
	Belanja Modal	
	Pengadaan Jalan Desa	
	Pembangunan Jalan Kampung RT02 APBN 2017	Rp836.550.000

- Bahwa terhadap Kegiatan Semenisasi Jalan RT 01 – 02 Kampung Dasaq telah dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Belanja dengan rincian Sebagai berikut:

Pembangunan Semenisasi Jalan	
------------------------------	--

Hal.36 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN SILPA 2016	
Semen	Rp132.000.000
Pasir	Rp135.000.000
Koral	Rp150.000.000
Besi Bangunan Ukuran 12'	Rp36.100.000
Kawat Ikat	Rp600.000
Pipa PVC in	Rp1.200.000
Papan	Rp6.670.000
Terpal	Rp800.000
Cangkul	Rp240.000
Skop	Rp240.000
Gergaji	Rp105.000
Paku	Rp90.000
Palu	Rp200.000
Argo	Rp1.500.000
Cetok Semen	Rp270.000
Bongkar Muat Semen	Rp24.000.000
Transportasi Semen	Rp36.000.000
Upah Bongkar Muat Pasir	Rp6.000.000
Upah Transportasi Pasir	Rp9.000.000
Upah Bongkar Muat Koral	Rp6.000.000
Upah Transportasi Koral	Rp9.000.000
Upah Bongkar Muat Besi 12"	Rp3.800.000
Upah Transportasi Besi 12"	Rp7.600.000
Upah Kepala Tukang	Rp15.000.000
Upah Pembantu Tukang	Rp12.000.000
Upah Tukang Biasa	Rp50.000.000
Sewa Molen	Rp15.000.000
Total	Rp658.415.000

- Bahwa terhadap Rancangan Anggaran Biaya tersebut **TERDAKWA III. FAHRIL HUSAINI** selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan tidak pernah melakukan survei untuk harga satuan pada bahan material atas kegiatan Semenisasi Jalan RT 001- RT 002 pada Kampung Dasag Kecamatan Muara Pahu sepanjang 300 m x 4 m x 15 cm Anggaran Dana Desa SILPA 2016 serta Penentuan Harga barang yang dilakukan untuk Kegiatan Semenisasi tersebut tidak sesuai dengan Standart Harga Satuan Barang dan Jasa (SHBJ) Kab. Kutai Barat.
- Bahwa yang membuat serta menentukan harga barang pada kegiatan SILPA anggaran dana desa tahun 2016 Kampung Dasag adalah **TERDAKWA II. YEHESEL**, dikarenakan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung tidak disusun bersama untuk kualitas mutu semenisasi dan tidak menggunakan jasa ahli/konsultan, melainkan **TERDAKWA II YEHESEL** dan **TERDAKWA IV. FAISAL HUSAINI** saja.
- Bahwa pada Tanggal 11 Juli 2017, **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA**

Hal.37 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama dengan **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Dana Kampung Dasaq Tahap I yang berasal dari Anggaran Dana SILPA Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp658.415.000,- kepada Kepala DPMK Kab. Kutai Barat sebagaimana Surat Nomor 01/DK/Pem-KD/MP/VII/2017.
- Bahwa Pada tanggal 27 Juli 2017, Anggaran Dana SILPA Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 658.415.000,- masuk kedalam rekening kas Kampung dengan Nomor 1722000290 pada Bank KALTIMTARA Cab. Sendawar An. Bendahara Kampung Dasaq sebagaimana Proposal Permohonan Pencairan Dana Kampung Dasaq Tahap I sebagaimana Surat Nomor 01/DK/Pem-KD/MP/VII/2017
 - Bahwa pada Tanggal 01 Agustus 2017, **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** bersama dengan **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** mendatangi Bank KALTIMTARA Cabang Sendawar untuk melakukan penarikan terhadap Anggaran Dana SILPA Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 658.415.000,- , yang kemudian oleh **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** dan **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** uang tersebut dibawa ke Rumah **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** di Kampung Busur Kecamatan Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, yang dimana **TERDAKWA II. YEHESKEL** dan **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI** telah berada dirumah tersebut.
 - Bahwa sesampainya di rumah **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** berkata “SAYA BUTUH DANA, SAYA MAU PINJAM DANA SEPULUH JUTA, BAGAIMANA MENURUT KALIAN” dan kemudian oleh **TERDAKWA II. YEHESKEL** mengatakan “KALAU MEMANG DIBOLEHKAN KAMI JUGA MAU IKUT PINJAM” diikuti **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** dan **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI**. yang mana terhadap masing – masing terdakwa juga mengambil uang dari Anggaran Dana SILPA TA. 2016 tersebut, sehingga masing-masing terdakwa mengambil sebanyak Rp 10.000.000,- dengan peruntukan yang tidak Sesuai dengan RAB melainkan demi kepentingan pribadi masing – masing dan kemudian sisa anggaran dipegang oleh **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** selaku Bendahara Kampung.
 - Bahwa pada Tangga 03 Agustus 2017 atau sekira dua hari kemudian Para Terdakwa bersama dengan berkumpul dirumah **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** di Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kab. Kutai Barat untuk membahas tentang pembelanjaan dan pelaksanaan Kegiatan, dimana saat itu **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** menyarankan untuk melakukan pembelanjaan di Samarinda dengan

Hal.38 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alasan material lebih murah.
- Bahwa atas saran TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA, TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI melaksanakan pembelanjaan material untuk Kegiatan Semenisasi RT 01 – 02 Kampung dasaq tersebut di Samarinda dengan uang sebanyak Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diberikan TERDAKWA III. NOVIA BETSI.
 - Bahwa keesokan harinya TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI berangkat menuju Kota Samarinda, dan bertemu dengan Saksi MINATI. A.Md anak dari KIDANG (Alm) yang terlebih dahulu telah dihubungi oleh Sdr. DARLIANSYAH yang ikut bersama dalam pembelanjaan material di Kota Samarinda.
 - Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di rumah Sdr. DARLIANSYAH di Kota Samarinda, yang mana dalam pertemuan tersebut TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI menanyakan kepada Saksi MINATI. A.Md selaku Pekerja di Toko MITRA SARANA BANGUNAN terhadap barang berupa semen dan besi. dan Saksi MINATI mengatakan “SAYA TIDAK TAHU, BESOK SAYA TANYAKAN DULU KE DISTRIBUTOR” dan pada saat itu Saksi diberi uang oleh TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI untuk pembayaran barang yang akan dibeli dan meminta kepada Saksi MINATI. A.Md agar diberikan nota kosong dengan alasan nota kosong tersebut akan dijadikan cadangan apabila hilang atau rusak karena akan digunakan sebagai bukti Pertanggungjawaban.
 - Bahwa keesokan harinya Saksi MINATI. A.Md mencari barang barang yang akan dibeli dan meminta kepada pihak distributor untuk mengirim barang tersebut ke Pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda. Barang barang yang dibeli dari Toko MITRA SARANA BANGUNAN adalah sebagai berikut:
 - Semen Tonasa sebanyak 700 sak dengan harga satuan Rp53.000,- total Rp37.100.000,-
 - Besi 12” sebanyak 350 batang dengan harga satuan Rp81.000,- total Rp28.350.000,-
 - Besi 10” sebanyak 160 batang dengan harga satuan Rp62.000,- total Rp9.920.000,-
 - 1 Buah mesin molen dengan harga Rp13.600.000,-Total pembelanjaan Rp88.970.000,-
- Adapun semen dan besi oleh Saksi MINATI. A.Md membelanjakan di Toko MITRA SARANA BANGUNAN sedangkan untuk mesin molen Saksi

Hal.39 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINATI. A.Md membelanjakan di TOKO SUBUR MAKMUR.

- Bahwa selain pembelian dari Toko MITRA SARANA BANGUNAN terdapat pula pembelian lain yakni:

N O	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA
1	Cetok Semen	2 Buah	Rp 25.000
2	Gerobak Argo	4 Set	Rp 435.000
3	Cangkul Buaya	2 Buah	Rp 35.000
4	Meteran 5 M	1 Buah	Rp 25.000
5	Gergaji Kayu	1 Biji	Rp 45.000
6	Benang Tukang	1 Kg	Rp 600.000
7	Kaos Tangan	1 Bungkus	Rp 30.000
8	Tang	4 Buah	Rp 15.000
9	Meteran 50 M	1 Buah	Rp 50.000
10	Ongkos Mobil Mengantar Barang		Rp 40.000
11	Modern 10 Cb	1 Buah	Rp 85.000
12	Guntin Beton 30 Inc	1 Buah	Rp 250.000
13	Fleser 10-12	8 Buah	Rp 15.000
14	Kasutan Kayu	2 Biji	Rp 12.000
15	Ember cor	4 Buah	Rp 10.000
16	Gancu	1 Buah	Rp 75.000
17	Bendrat	2 Buah	Rp 18.000
18	Linggis Panjang	1 Buah	Rp 55.000
19	Terpal 6x6	4 Buah	Rp 240.000
20	Pipa 4 Inc Tambah Upah Buruh	9 Batang	Rp 120.000
21	Ongkos Kapal Samarinda - Kampung Dasag		Rp 10.205.000
22	Ongkos Buruh Semen Toko dan Pelabuhan		Rp 1.750.000
23	Biaya Menaikan Besi dan Mesin Molen ke Kapal		Rp 1.400.000
24	Biaya penginapan 1 Malam 2 Kamar		Rp 597.376

Hal.40 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp29.861.376,-
-------	----------------

- Bahwa pada Pembelian Semen yang dilakukan di Samarinda total 700 Sak dengan harga satuan Rp53.000,-/ sak dan ditambah biaya angkut dengan total Rp56.020.000,- dan pada pembelian besi yakni Besi 12' sebanyak 350 batang dengan harga satuan Rp85.000,-/batang dan Besi 10' sebanyak 160 batang dengan harga satuan Rp75.000,-/batang dengan total yang dibayarkan sejumlah Rp41.750.000,- . Terhadap Pembelian besi tersebut tanpa biaya pengangkutan kapal karena sudah digabung dengan pengangkutan semen serta biaya angkut Rp2.420.000,-
- Bahwa pada saat itu TERDAKWA II. YEHESKEL menyampaikan kepada TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI dan Sdr. DARLIANSYAH untuk membagi sisa uang pembelian barang masing – masing sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada setiap orang, atas penyampaian TERDAKWA II. YEHESKEL, TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI menyetujuinya dan kemudian TERDAKWA II. YEHESKEL membagi uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari sisa uang pembelian material tanpa disertai dengan kwitansi apapun.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA**, mengajukan permohonan mendapatkan bantuan Material Pasir kepada PT Bangun Olah Sarana Sukses (PT BOSS) berdasarkan Surat Nomor: 068/PPJ/Pem-KD/MP/VIII/2017 untuk Kegiatan Semenisasi Jalan RT 01 – 02 Kampung Dasag dan kemudian disetujui oleh PT BOSS akan memberikan bantuan material CSR berupa Pasir sebanyak 200 m³ .
- Bahwa atas permohonan TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA, PT. BOSS melakukan program CSR ke Kampung Dasag pada Tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 27 Agustus 2017 berupa pasir putih sebanyak 200 m³ yang diambil langsung dari tambang tempat wilayah operasional perusahaan PT BOSS.
- Bahwa selama Kegiatan Semenisasi RT 01- 02 Kampung Muara Pahu tersebut, Pasir yang digunakan merupakan Bantuan dari PT BOSS sebanyak 200 m³ , dimana biaya yang dikeluarkan hanya untuk pengangkutan pasir dari PT BOSS tepatnya dari Kilometer 02 ke Kampung Dasag. Pengangkutan pasir dikerjakan oleh Masyarakat Kampung Dasag dengan kesepakatan dari TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA menggunakan sistem pembayaran Rp. 300.000,-/ritase dan maksimal pengangkutan mobil box 1 m3 per ritase kecuali dengan dump truck, Pengangkutan tersebut dikerjakan oleh Saksi KRISTIAN, Saksi JAHMI. Saksi SUHARDI. Saksi GERSON dengan total pembayaran pengangkutan

Hal.41 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 68.200.000,-.
- Bahwa kemudian **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** melakukan Pemesanan Batu Koral kepada Sdr. SUKRI yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Saksi MUHAMAD Bin DARMAWANSYAH selaku makelar penyedia batu koral tersebut. Pembelian Batu Koral pada Tahap I Semenisasi RT 01-02 Kampung Dasag dilaksanakan dengan sistem pemesanan dengan harga Rp. 550.000,- /m³ dengan total pembelian 300 m³ sejumlah Rp. 165.000.000,- dimana harga tersebut sudah termasuk biaya angkut koral.
- Bahwa dalam pengerjaan Semenisasi RT 01 – 02 Kampung Dasag dilakukan dengan menggunakan tenaga Tukang yang berasal dari masyarakat dengan Upah Rp100.000,-/hari untuk tukang biasa sebanyak 12 orang, dan Rp150.000,-/hari untuk Kepala Tukang sebanyak 2 orang dengan total Pengeluaran selama 26 hari pengerjaan dan 8 hari finishing adalah sebanyak Rp33.600.000,- untuk tukang biasa, dan Rp8.400.000,- untuk Kepala Tukang dengan total Rp48.000.000,-, dalam hal ini total pengeluaran telah ditambahkan dengan bonus tukang kepada masyarakat yang ikut membantu sehingga total keseluruhan pembayaran Upah adalah sejumlah Rp49.965.000,-.
- Bahwa setelah 28 hari pengerjaan Semenisasi RT 01 – 02 Kampung Dasag telah terselesaikan namun oleh TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA dibuat seolah – olah masih belum terselesaikan, sehingga TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA menunjuk Saksi IHANNUDIN, Saksi WARIS, Saksi KURDI, Saksi PRAEDDI JOHN dan Sdr. DARLIANSYAH untuk melanjutkan pekerjaan dengan upah masing – masing sejumlah Rp5.000.000,- yang diberikan TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 18 Oktober 2017.
- Bahwa sebelum pengerjaan semenisasi tersebut TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA juga melakukan pemesanan Papan Bagasting dari Sdr. RUDI DUT sejumlah Rp2.500.000,- sebagaimana kwitansi tertanggal 18 Oktober 2017 dari TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA kepada RUDI DUT.
- Bahwa Pelaksanaan Semenisasi RT 01-02 Kampung Dasag dilaksanakan selama 26 hari pada tanggal 04 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 dan 2 hari finishing dari tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan 02 Oktober 2017.
- Bahwa dalam pengerjaan Semenisasi RT 01-02 Kampung Dasag dilakukan dengan bantuan 2 mesin Molen yakni satu mesin yang telah dibeli sebelumnya di Samarinda sedangkan mesin molen lainnya oleh

Hal.42 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA disewa dari Saksi RENCANA dengan biaya sewa Rp100.000,-/hari dengan lama penyewaan 30 hari sehingga total yang diterima Saksi RENCANA adalah Rp3.000.000,- pada Kegiatan Semenisasi RT 01-02.

- Bahwa setelah kegiatan tersebut diselesaikan, terdapat kelebihan dana dari Anggaran SILPA 2016 yang kemudian digunakan untuk pembayaran Pajak Penghasilan Negara oleh **TERDAKWA III Sdri. NOVIA BETSI** sejumlah Rp. 59.396.636,-. Sedangkan sisa anggaran tersebut tersebut dipegang oleh **TERDAKWA III. NOVIA BETSI**.
- Bahwa pada saat Semenisasi Jalan RT 001- RT 002 telah selesai dilaksanakan TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA kemudian memanggil para Terdakwa yakni TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI. TERDAKWA III. NOVIA BETSI. dan TERDAKWA II. YEHESEKEL ke rumah TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA di Kampung Dasaq RT.002 Kec. Muara Pahu dan memberikan masing masing Rp5.000.000,- tanpa kwitansi dan peruntukan yang tidak sesuai dengan RAB.
- Bahwa setelah pembagian tersebut, beberapa minggu kemudian TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA juga kembali memanggil TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI dan memberikan uang Rp3.000.000,- tanpa kwitansi dan peruntukan yang Sesuai.
- Bahwa terhadap sisa uang dari Anggaran Dana SILPA Tahun Anggaran 2016 TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA memberikan sejumlah Rp5.000.000,- kepada TERDAKWA II. YEHESEKEL dengan peruntukan Biaya Operasional tanpa keterangan dan peruntukan yang sesuai.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana SILPA

Tahun Anggaran 2016 diketahui terdapat realisasi sebagai berikut:

Pembangunan		
Semenisasi Jalan	Anggaran	Realisasi
APBN SILPA 2016		
Semen	Rp132.000.000	Rp132.000.000
Pasir	Rp135.000.000	Rp135.000.000
Koral	Rp150.000.000	Rp150.000.000
Besi Bangunan		
Ukuran 12'	Rp36.100.000	Rp36.100.000
Kawat Ikat	Rp600.000	Rp600.000
Pipa PVC in	Rp1.200.000	Rp1.200.000
Papan	Rp6.670.000	Rp6.670.000
Terpal	Rp800.000	Rp800.000
Cangkul	Rp240.000	Rp240.000
Skop	Rp240.000	Rp240.000
Gergaji	Rp105.000	Rp105.000
Paku	Rp90.000	Rp90.000

Hal.43 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu	Rp200.000	Rp200.000
Argo	Rp1.500.000	Rp1.500.000
Cetok Semen	Rp270.000	Rp270.000
Bongkar Muat Semen	Rp24.000.000	Rp24.000.000
Transportasi Semen	Rp36.000.000	Rp36.000.000
Upah Bongkar Muat Pasir	Rp6.000.000	Rp6.000.000
Upah Transportasi Pasir	Rp9.000.000	Rp9.000.000
Upah Bongkar Muat Koral	Rp6.000.000	Rp6.000.000
Upah Transportasi Koral	Rp9.000.000	Rp9.000.000
Upah Bongkar Muat Besi 12"	Rp3.800.000	Rp3.800.000
Upah Transportasi Besi 12"	Rp7.600.000	Rp7.600.000
Upah Kepala Tukang	Rp15.000.000	Rp15.000.000
Upah Pembantu Tukang	Rp12.000.000	Rp12.000.000
Upah Tukang Biasa	Rp50.000.000	Rp50.000.000
Sewa Molen	Rp15.000.000	Rp15.000.000
Total	Rp658.415.000	Rp658.415.000

- Bahwa realisasi anggaran untuk pembelanjaan Material semen berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Semen	Rp132.000.000
Bongkar Muat Semen	Rp24.000.000
Transportasi Semen	Rp32.000.000
Total	Rp192.000.000

akan tetapi fakta riil dilaporkan :

- pembelian semen dilakukan di Samarinda dengan harga Rp53.000,-/sak sebanyak 700 sak dengan total 37.100.000
- Bongkar muat Semen dari Toko menuju Pelabuhan Sejumlah Rp1.750.000,- dan dari Pelabuhan menuju Kampung Dasag sejumlah Rp6.920.000,-
- Ongkos Sewa Kapal Sejumlah Rp10.205.000,-

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pembelian semen sejumlah Rp56.020.000,-

Pada realisasi pembelian semen, bongkar muat semen oleh TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan kwitansi TOKO MITRA SARANA BANGUNAN dengan cara meminta

Hal.44 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi kosong kepada Saksi MINATI. A.Md dengan membuat stampel palsu bertuliskan TOKO MITRA SARANA BANGUNAN CERMIC TILES, SANITARY & BULIDING MATERIALS SUPPLY SAMARINDA sehingga terdapat Mark Up biaya sejumlah Rp135.980.000,-

- Bahwa realisasi anggaran untuk pembelanjaan Material Pasir berdasarkan Laporan Pertanggung jawabandiketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Pasir	Rp135.000.000
Bongkar Muat Pasir	Rp6.000.000
Transportasi Pasir	Rp9.000.000
Total	Rp150.000.000

akan tetapi fakta riil dilaporkan :

- Bahwa Pasir yang digunakan dalam Kegiatan Semenisasi RT 01-02 berasal dari PT. BOSS sebagaimana Surat Nomor: 068/PPJ/Pem-KD/MP/VIII/2017 Perihal Permohonan Bantuan CSR tertanggal 23 Oktober 2017.
- Anggaran yang dikeluarkan hanya biaya angkut pasir yang dilakukan oleh Masyarakat Kampung Dasag yakni Saksi KRISTIAN, Saksi JAHMI. Saksi SUHARDI. Saksi GERSON menggunakan sistem pembayaran Rp. 300.000,-/ritase dengan total Rp68.200.000,-.

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pengadaan material pasir hanya sejumlah Rp68.200.000,-.

Pada realisasi pembelian Pasir, bongkar muat Pasir, dan Transportasi Pasir, TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan bukti pertanggungjawaban, sehingga seolah olah terdapat pembelian pasir dan ongkos transportasi Pasir, dalam hal ini terdapat Mark Up biaya sejumlah Rp135.980.000,-

- Bahwa realisasi anggaran untuk pembelanjaan Material Koral berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Koral	Rp150.000.000
Bongkar Muat Koral	Rp6.000.000
Transportasi Koral	Rp9.000.000
Total	Rp165.000.000

akan tetapi fakta riil dilaporkan :

- Bahwa Koral yang digunakan dalam Kegiatan Semenisasi RT 01-02 berasal dari Saksi MUHAMAD dengan harga 550.000/m3 dengan total pembelian Koral yang diterima Saksi MUHAMAD adalah Rp110.000.000,-

Hal.45 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pengadaan material koral hanya sejumlah Rp110.000.000,-

Pada realisasi pembelian Pasir, bongkar muat Pasir, dan Transportasi Pasir, TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan bukti pertanggungjawaban dengan meminta Saksi MUHAMAD bertandatangan dalam nota kosong dan membuat Stempel palsu bertuliskan PENGELOLA TAMBANG KORAL GALIANSE HUJOH HALANG sehingga dalam hal ini terdapat Mark Up biaya sejumlah Rp55.000.000,-

- Bahwa realisasi anggaran untuk pembelanjaan Material Besi bangunan berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Besi Bangunan Ukuran 12'	Rp36.100.00
Bongkar Muat Besi 12"	Rp3.800.000
Transportasi Besi 12"	Rp7.600.000
Total	Rp47.500.000

akan tetapi fakta riil dilapangan :

- Bahwa Besi yang digunakan dalam Kegiatan Semenisasi RT 01-02 berasal TOKO MITRA SARANA BANGUNAN dari Saksi MINATI A.Md., untuk Besi 12" dengan harga satuan Rp81.000 sebanyak 350 batang, sehingga jumlah pembelian total sejumlah Rp28.350.000,-
- Besi 10" harga satuan Rp62.000,- sebanyak 160 batang, sehingga jumlah pembelian total sejumlah Rp9.920.000,-
- Ongkos Angkut dari Toko Ke Pelabuhan Sungai Kunjang sebesar Rp1.400.000,-
- Ongkos angkut ke kampung Dasaq yang diborongkan pada Saksi PRAEDDI JOHN sebanyak Rp1.200.000,-

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pembelanjaan material besi bangunan hanya sejumlah Rp44.170.000,-

Pada realisasi pembelian Besi TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI meminta kepada Saksi MINATI A.Md. untuk menaikkan harga Besi 12" dari harga harga satuan Rp81.000 menjadi Rp85.000,- dan Besi 11" dari harga satuan Rp62.000,- menjadi Rp75.000,- sedangkan dalam Transportasi Besi. biaya angkut sudah termasuk dalam sewa kapal untuk pengangkutan pasir, dalam hal ini TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan kwitansi TOKO MITRA SARANA BANGUNAN dengan cara meminta

Hal.46 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi kosong kepada Saksi MINATI A.Md. dan membuat stampel palsu bertuliskan TOKO MITRA SARANA BANGUNAN CERMIC TILES, SANITARY & BULIDING MATERIALS SUPPLY SAMARINDA sehingga terdapat Mark Up biaya sejumlah Rp3.330.000,-

- Bahwa realisasi anggaran untuk Penyewaan mesin molen berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Penyewaan Mesin molen	Rp15.000.000
-----------------------	--------------

akan tetapi fakta riil dilapangan :

- Bahwa Mesin Molen yang digunakan dalam Kegiatan Semenisasi RT 01-02 sebanyak 2 buah yang satu berasal dari pembelian di TOKO MITRA SARANA BANGUNAN dari Saksi MINATI AMD dengan harga Rp13.600.000,- sedangkan mesin molen kedua menyewa dari Saksi RENCANA selama 30 hari dengan biaya sewa Rp100.000,- per hari dengan total Rp3.000.000,-

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam penyewaan mesin molen sejumlah Rp16.600.000,-

Pada realisasi penyewaan molen TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI dan TERDAKWA II. YEHESKEL melakukan pembelian di TOKO MITRA SARANA BANGUNAN dan meminta kepada Saksi MINATI AMD untuk menaikkan harga Mesin Molen dari harga Rp12.600.000,- menjadi Rp13.600.000 dan biaya sewa mesin Molen dari Saksi RENCANA sejumlah Rp3.000.000 untuk 30 hari kegiatan, sedangkan biaya angkut sudah termasuk dalam sewa kapal untuk pengangkutan pasir, dalam hal ini TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan kwitansi dengan cara memalsukan tandatangan Saksi RENCANA.

- Bahwa realisasi anggaran untuk Pembayaran Upah Tukang berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Upah Kepala Tukang	Rp15.000.000
Upah Pembantu Tukang	Rp12.000.000
Upah Tukang Biasa	Rp50.000.000
Total	Rp77.000.000

akan tetapi fakta riil dilapangan :

- Bahwa dalam Kegiatan Semenisasi RT 01-02 adalah Rp49.965.000,- tenaga Tukang berasal dari masyarakat dengan Upah Rp100.000,-/hari untuk tukang biasa sebanyak 12 orang, dan

Hal.47 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,-/hari untuk Kepala Tukang sebanyak 2 orang dengan total Pengeluaran selama 26 hari pengerjaan dan 8 hari finishing adalah sebanyak Rp33.600.000,- untuk tukang biasa, dan Rp8.400.000,- untuk Kepala Tukang dengan total Rp48.000.000,-, dalam hal ini total pengeluaran dilaporkan telah ditambahkan dengan bonus tukang kepada masyarakat yang ikut membantu sehingga total keseluruhan pembayaran Upah adalah Rp49.965.000,-.

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pembayaran upah tukang sejumlah Rp49.965.000,-

Pada realisasi Biaya Upah Tukang TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI dan TERDAKWA II. YEHESKEL memalsukan kwitansi pembayaran upah tukang dalam Laporan Pertanggungjawaban.

- Bahwa Pada Tanggal 02 Oktober 2017 TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Dana Kampung (APBN) Dasag Tahap I sebagaimana Surat Nomor 094/DK/Pem-KD/IX/2017 kepada DPMK Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017, masuk dana sejumlah Rp501.930.000,- dalam rekening Kampung Dasag yang bersumber dari Anggaran Dana Desa Tahun 2017 Kampung Dasag, sebagaimana Proposal Pencairan Tahap I yang diajukan oleh TERDAKWA. I MARDONIUS RAYA.
- Bahwa Pada tanggal 13 Nopember 2017 terhadap dana sejumlah Rp501.930.000,- yang bersumber dari Anggaran Dana Desa Tahun 2017 tersebut, dilakukan Penarikan yang dilakukan oleh **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** bersama dengan **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** di Bank KALTIMTARA Cab. Sendawar.
- Bahwa kemudian oleh TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA dan TERDAKWA III. NOVIA BETSI dana tersebut dibawa ke rumah TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA.
- Bahwa setelah menarik uang tersebut TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA, TERDAKWA III. NOVIA BETSI, TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI, dan TERDAKWA II. YEHESKEL melakukan rapat di rumah TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA di Kampung Busur untuk menentukan pembelanjaan Material dalam rangka Kegiatan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasag kemudian menyepakati bahwa pembelanjaan material dilakukan di Samarinda dan akan dilakukan oleh TERDAKWA II. YEHESKEL, TERDAKWA III. NOVIA BETSI, dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI bersama dengan Saksi IHANNUDIN.
- Bahwa terhadap kegiatan yang akan dilakukan adalah kegiatan tahap II

Hal.48 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Kegiatan Semenisasi Jalan RT 02 – 03 Kampung Dasaq yang dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Belanja, dengan rincian Sebagai berikut:

Pembangunan Jalan Kampung RT02	Rp836.550.000
APBN 2017	
Semen	Rp176.000.000
Pasir	Rp180.000.000
Koral	Rp200.000.000
Besi Bangunan Ukuran 12'	Rp45.600.000
Kawat Ikut	Rp600.000
Pipa HPDE 8"	Rp1.500.000
Gergaji Kayu	Rp525.000
Paku	Rp225.000
Argo	Rp1.000.000
Catok Semen	Rp450.000
Ember Plastik Kapasitas 200 liter	Rp550.000
Bongkar Muat Semen	Rp32.000.000
Transportasi Semen	Rp48.000.000
Bongkar Muat Pasir	Rp8.000.000
Transportasi Pasir	Rp12.000.000
Bongkar Muat Koral	Rp8.000.000
Transportasi Koral	Rp12.000.000
Bongkar Muat Besi 12"	Rp4.800.000
Transportasi Besi 12"	Rp9.600.000
Upah Kepala Tukang	Rp16.500.000
Upah Pembantu Tukang	Rp13.200.000
Upah Tukang Biasa	Rp48.000.000
Sewa Molen	Rp18.000.000

- Bahwa terhadap Rancangan Anggaran Biaya tersebut, **TERDAKWA III. FAHRIL HUSAINI** selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana pada kegiatan tahap I. tidak pernah melakukan survei untuk harga satuan pada bahan material terhadap kegiatan Semenisasi Jalan RT 002- RT 003 pada Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu sepanjang 300 m x 4 m x 15 cm Anggaran Dana Desa TA. 2017, serta Penentuan Harga barang yang dilakukan untuk Kegiatan Semenisasi tersebut tidak sesuai dengan Standart Harga Satuan Barang dan Jasa (SHBJ) Kab. Kutai Barat.
- Bahwa yang membuat serta menentukan harga barang pada kegiatan SILPA anggaran dana desa tahun 2016 adalah **TERDAKWA II. YEHESKEL** dikarenakan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tidak disusun bersama untuk kualitas mutu semenisasi dan tidak menggunakan jasa ahli/konsultan, melainkan **TERDAKWA II. YEHESKEL** dan **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI**, sebagaimana yang telah dilakukan pada kegiatan Tahap I sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 30 November 2017 **TERDAKWA II. YEHESKEL**, **TERDAKWA III. NOVIA BETSI**, dan **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI**

Hal.49 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi IHANNUDIN melakukan pembelanjaan di Kota Samarinda, dengan membawa Anggaran Dana Desa Tahun 2017 sejumlah Rp200.000.000,- yang pada saat itu dipegang oleh TERDAKWA III. NOVIA BETSI.

- Bahwa pada saat pembelanjaan Material di Kota Samarinda dilakukan oleh TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI dan TERDAKWA II. YEHESKEL, sedangkan TERDAKWA III. NOVIA BETSI menunggu di rumah kerabatnya.
- Bahwa keesokan harinya TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI melakukan pembelian Semen di Toko PT DUTA MAHAKAM dengan harga satuan Rp51.000,-/ sak sebanyak 700 sak dengan total pembelian Rp62.000.000,- dan untuk keperluan lainnya TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI kembali menghubungi Saksi MINATI. AMd, kemudian Saksi MINATI AMd melakukan pembelanjaan di Toko MITRA SARANA BANGUNAN dengan rincian pembelanjaan sebagai berikut:

N O	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA	TOTAL HARGA
12	Besi 12 Inc	485 Batang	Rp81.000	Rp39.285.000
13	Besi 10 Inc	280 Batang	Rp62.000	Rp17.360.000
14	Gerobak Argo	2 Buah	Rp400.000	Rp800.000
15	Gunting Phorex	1 Buah	Rp925.000	Rp925.000
16	Palu	2 Buah	Rp50.000	Rp100.000
17	Ban Argo Konkrit	2 Ban	Rp145.000	Rp 290.000
18	Kawat Bendrat	2 Rol	Rp475.000	Rp950.000
19	Gergaji Phorex	2 Buah	Rp50.000	Rp100.000
20	Terpal	2 Lembar	Rp800.000	Rp1.600.000
21	Pipa Maspion 8 Inc	6 Batang	Rp750.000	Rp4.500.000
22	Upah Buruh Angkut			Rp800.000
				Rp67.910.000

Hal.50 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan Pembelanjaan pada saat di Pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda TERDAKWA II. YEHESKEL meminta kepada TERDAKWA III. NOVIA BETSI untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp6.000.000,- untuk dibagikan kepada masing – masing TERDAKWA II. YEHESKEL,TERDAKWA III. NOVIA BETSI. dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI sebanyak Rp2.000.000,- tanpa kwitansi dan peruntukan yang Sesuai dan kemudian Kembali ke Kampung Dasaq.
- Bahwa dalam Pengerjaan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasaq, TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA menghubungi Saksi MUHAMAD untuk memesan batu koral dengan kesepakatan Harga Rp550.000,-/ m3 sudah termasuk biaya angkut sebanyak 300m3 dalam 2 kali pengantaran, pada pengantaran pertama Saksi MUHAMAD mengantarkan sebanyak 140 m3 dan menerima pembayaran sejumlah Rp77.000.000,- dari TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA, dan pada pengantaran kedua Saksi MUHAMAD mengantarkan sebanyak 160 m3 dan menerima pembayaran sejumlah Rp88.000.000,- dari TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA sehingga total pembelian batu koral dari Saksi MUHAMAD sejumlah Rp165.000.000,-
- Bahwa dalam pengerjaan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasaq, TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA menghubungi Sdr. SUKRI untuk memesan Pasir, yang kemudian Sdr SUKRI menghubungi Saksi SYAMSUDIN selaku pemilik galangan pasir, oleh Saksi SYAMSUDIN memberikan harga sejumlah Rp325.000 /m3. Kemudian Sdr SUKRI menghubungi TERDAKWA II. YEHESKEL dan berunding terhadap harga yang ditawarkan oleh saksi SYAMSUDIN, kemudian antara TERDAKWA II. YEHESKEL dan Saksi SYAMSUDIN menyepakati Harga Pasir sejumlah Rp300.000,-/m3.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, Saksi SYAMSUDIN mengantarkan pasir menggunakan kapal milik saksi sendiri dalam 2 kali pengiriman, yakni pengiriman pertama sebanyak 25m3 dan menerima uang pembayaran sejumlah Rp7.500.000 dari TERDAKWA III. NOVIA BETSI. kemudian pada pengiriman kedua sebanyak 300m3 dan menerima pembayaran sejumlah Rp90.000.000,- dari TERDAKWA III. NOVIA BETSI dengan disaksikan TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA.
- Bahwa kemudian TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA dan Saksi IHANNUDIN bertemu dengan Sdr. PIUS, dimana sebelumnya telah terjadi pertemuan antara Saksi IHANNUDIN dengan Sdr. PIUS yang meminta pekerjaan di Kampung Dasaq dan oleh TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA kemudian menyetujui untuk pengerjaan Kegiatan Semenisasi RT 02-03

Hal.51 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dasag, yang kemudian Sdr. PIUS merekomendasikan untuk dikerjakan Saksi SUGITO dan terhadap Tukang akan disediakan Saksi SUGITO.

- Bahwa atas rekomendasi tersebut Saksi SUGITO keesokan harinya mendatangi Kampung Dasag Muara Pahu untuk melakukan survey, dan pada saat itu bertemu dengan Saksi SUGENG yang mana sebelumnya Saksi SUGENG juga telah menghubungi Saksi IHANNUDIN untuk meminta pekerjaan dan kemudian oleh Saksi IHANNUDIN dipertemukan dengan TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA dan TERDAKWA II. YEHESKEL dan disepakati pengerjaan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasag akan dilakukan selama 28 hari dengan system borongan yakni oleh 2 Kepala Tukang dengan Upah sejumlah Rp35.000.000/ perkan dengan total Upah yang akan diterima masing – masing Kepala Tukang Borongan sejumlah Rp28.000.000,-
- Bahwa terhadap Anggaran Dana Desa Tahun 2017 telah direalisasikan sebagai berikut:

Pembangunan Jalan Kampung RT02 APBN 2017	Anggaran	Realisasi
Semen	Rp176.000.000	Rp176.000.000
Pasir	Rp180.000.000	Rp180.000.000
Koral	Rp200.000.000	Rp200.000.000
Besi Bangunan Ukuran 12'	Rp45.600.000	Rp45.600.000
Kawat Ikat	Rp600.000	Rp600.000
Pipa HPDE 8"	Rp1.500.000	Rp1.500.000
Gergaji Kayu	Rp525.000	Rp525.000
Paku	Rp225.000	Rp225.000
Argo	Rp1.000.000	Rp1.000.000
Catok Semen	Rp450.000	Rp450.000
Ember Plastik Kapasitas 200 liter	Rp550.000	Rp550.000
Bongkar Muat Semen	Rp32.000.000	Rp32.000.000
Transportasi Semen	Rp48.000.000	Rp48.000.000
Bongkar Muat Pasir	Rp8.000.000	Rp8.000.000
Transportasi Pasir	Rp12.000.000	Rp12.000.000
Bongkar Muat Koral	Rp8.000.000	Rp8.000.000
Transportasi Koral	Rp12.000.000	Rp12.000.000
Bongkar Muat Besi 12"	Rp4.800.000	Rp4.800.000
Transportasi Besi 12"	Rp9.600.000	Rp9.600.000
Upah Kepala Tukang	Rp16.500.000	Rp16.500.000
Upah Pembantu Tukang	Rp13.200.000	Rp13.200.000

Hal.52 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Tukang Biasa	Rp48.000.000	Rp48.000.000
Sewa Molen	Rp18.000.000	Rp18.000.000
Total	Rp836.550.000	Rp836.550.000

- Bahwa realisasi anggaran untuk pembelanjaan Material semen Tonasa berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Semen	Rp176.000.000
Bongkar Muat Semen	Rp32.000.000
Transportasi Semen	Rp48.000.000
Total	Rp256.000.000

akan tetapi fakta riil dilapangan :

- pembelian semen pada kegiatan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasag dilakukan di Samarinda dengan harga Rp51.000,-/ sak sebanyak 1200 sak dengan total Rp61.200.000,-
- Upah Borongan Angkut Semen dari Toko menuju Pelabuhan Sejumlah Rp1.500.000,- dan Upah bongkar muat Semen Rp10.000,-/sak dengan total Rp13.500.000,-
- Ongkos Sewa Kapal Sejumlah Rp17.700.000,-

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pembelian semen sejumlah Rp92.400.000,-

Pada realisasi pembelian semen, bongkar muat semen, TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan kwitansi TOKO MITRA SARANA BANGUNAN dengan cara meminta kwitansi kosong kepada Saksi MINATI AMd dan membuat stempel palsu bertuliskan TOKO MITRA SARANA BANGUNAN CERMIC TILES, SANITARY & BULIDING MATERIALS SUPPLY SAMARINDA sehingga terdapat Mark Up biaya sejumlah Rp163.600.000,-

- Bahwa realisasi anggaran untuk pembelanjaan Material Pasir berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Pasir	Rp180.000.000
Bongkar Muat Pasir	Rp8.000.000
Transportasi Pasir	Rp12.000.000
Total	Rp200.000.000

akan tetapi fakta dilapangan :

Hal.53 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



- Bahwa Pasir yang digunakan dalam kegiatan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasag dipesan dari Saksi SYAMSUDIN dengan harga Rp300.000,-/m³ sebanyak 300m³ dengan total pembelian Rp90.000.000,-

- Biaya tersebut sudah termasuk biaya angkut pasir tersebut

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pengadaan material pasir hanya sejumlah Rp90.000.000,-

Pada realisasi pembelian Pasir, bongkar muat Pasir, dan Transportasi Pasir, TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan bukti pertanggungjawaban dengan membuat kwitansi palsu, dalam hal ini terdapat Mark Up biaya sejumlah Rp135.980.000,-

- Bahwa realisasi anggaran untuk pembelanjaan Material Koral berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Koral	Rp200.000.000
Bongkar Muat Koral	Rp8.000.000
Transportasi Koral	Rp12.000.000
Total	Rp220.000.000

akan tetapi fakta dilapangan :

- Bahwa Koral yang digunakan dalam kegiatan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasag berasal dari Saksi MUHAMAD dengan harga 550.000/m³ sebanyak 300m³ dengan total pembelian Koral yang diterima Saksi MUHAMAD adalah Rp165.000.000,-

- Biaya tersebut sudah termasuk biaya angkut

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pengadaan material koral hanya sejumlah Rp165.000.000,-

Pada realisasi pembelian koral, bongkar muat koral, dan Transportasi koral, TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan bukti pertanggungjawaban dengan meminta Saksi MUHAMAD bertandatangan dalam nota kosong dan membuat Stampel palsu bertuliskan PENGELOLA TAMBANG KORAL GALIANSE HUJOH HALANG sehingga dalam hal ini terdapat Mark Up biaya sejumlah Rp55.000.000,-

Bahwa realisasi anggaran untuk pembelanjaan Material Besi bangunan

- berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang

Hal.54 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



dikeluarkan adalah:

Besi Bangunan Ukuran 12'	Rp45.600.000
Bongkar Muat Besi 12"	Rp4.800.000
Transportasi Besi 12"	Rp9.600.000
Total	Rp60.000.000

akan tetapi fakta riil dilapangan :

- Bahwa Besi yang digunakan dalam kegiatan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasag berasal TOKO MITRA SARANA BANGUNAN dari Saksi MINATI AMD dengan harga Besi 12" dengan harga satuan Rp81.000 sebanyak 485 batang,- dan total Rp39.285.000,-
- Besi 10" harga satuan Rp62.000,- sebanyak 250 batang dengan total Rp15.500.000,-
- Ongkos bongkar muat sejumlah Rp2.500.000,-

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam pengadaan material Besi hanya sejumlah Rp49.415.000,-

Pada realisasi pembelian Besi dari Saksi MINATI AMD biaya yang dikeluarkan hanya untuk pembelian besi dan upah bongkar muat sedangkan biaya transportasi sudah termasuk dalam sewa kapal untuk pengangkutan pasir, dalam hal ini TERDAKWA II. YEHESKEL dan TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI memalsukan kwitansi TOKO MITRA SARANA BANGUNAN dengan cara meminta kwitansi kosong kepada Saksi MINATI AMD dan membuat stempel palsu bertuliskan TOKO MITRA SARANA BANGUNAN CERMIC TILES, SANITARY & BULIDING MATERIALS SUPPLY SAMARINDA sehingga terdapat Mark Up biaya sejumlah Rp855.000,-

Bahwa realisasi anggaran untuk Penyewaan mesin berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Penyewaan Mesin molen	Rp18.000.000
-----------------------	--------------

akan tetapi fakta riil dilapangan :

- Bahwa Mesin Molen yang digunakan dalam Kegiatan Semenisasi RT 02-03 sebanyak 2 buah yang satu berasal dari pembelian mesin molen pada kegiatan semenisasi RT 01-02 sedangkan mesin molen kedua menyewa dari Saksi RENCANA selama 28 hari dengan biaya sewa Rp150.000,- per hari dengan total Rp3.900.000,-

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam penyewaan

Hal.55 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



mesin molen sejumlah Rp3.900.000,-

Pada realisasi penyewaan molen TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI dan TERDAKWA II. YEHESKEL melakukan pemalsuan kwitansi penyewaan mesin dengan cara memalsukan tandatangan Saksi RENCANA.

- Bahwa realisasi anggaran untuk Pembayaran Upah Tukang berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban diketahui anggaran yang dikeluarkan adalah:

Upah Kepala Tukang	Rp16.500.000
Upah Pembantu Tukang	Rp13.200.000
Upah Tukang Biasa	Rp48.000.000
Total	Rp77.700.000

akan tetapi fakta riil dilaporkan :

- Bahwa dalam Kegiatan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasag dikerjakan oleh tukang yang disediakan Saksi SUGENG dan Saksi SUGITO dengan kesepakatan pengerjaan selama 28 hari dengan system borongan yakni oleh 2 Kepala Tukang dengan Upah sejumlah Rp35.000.000/ perkan dengan total Upah yang akan diterima masing – masing Kepala Tukang Borongan sejumlah Rp28.000.000,- sehingga total pembayaran tukang sejumlah Rp56.000.000,-
- Dalam Kegiatan Semenisasi RT 02-03 Kampung Dasag juga menggunakan bantuan Tukang besi dengan system borongan dari Saksi SUMARTO sejumlah Rp13.000.000,-

Sehingga anggaran yang sebenarnya dikeluarkan dalam Biaya Upah Tukang sejumlah Rp69.000.000,-

Pada realisasi Biaya Upah Tukang TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI dan TERDAKWA II. YEHESKEL memalsukan kwitansi pembayaran upah tukang dalam Laporan Pertanggungjawaban dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SUGENG, Saksi SUGITO dan Saksi SUMARTO sehingga dalam hal ini terdapat mark up biaya sejumlah Rp8.700.000,-

- Bahwa Pada Tanggal 10 Desember 2017, TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA mengajukan Proposal Permohonan Pencairan Dana Kampung (APBN) Dasag Tahap II sebagaimana Surat Nomor 105/DK/Pem-KD/XII/2017 kepada DPMK Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa atas pengajuan Proposal Pencairan Tersebut, Pada tanggal 20 Desember 2017 dalam Rekening Kampung Dasag masuk pencairan dana

Hal.56 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II sejumlah Rp334.620.000,- sebagaimana Proposal Pencairan Tahap II yang diajukan oleh TERDAKWA. I MARDONIUS RAYA .
- Bahwa Pada Tanggal 29 Desember 2017 terhadap pencairan dana Tahap II sejumlah Rp334.620.000,- tersebut dilakukan Penarikan oleh **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** bersama dengan **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** dengan jumlah Rp 180.000.000,- dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA**.
 - Bahwa Pada Tanggal 22 Januari 2018 terhadap pencairan dana Tahap II sejumlah Rp334.620.000,- **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** bersama dengan **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** melakukan penarikan sisa dana sejumlah Rp154.620.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA**.
 - Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017, **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** memberikan kepada **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** sejumlah Rp78.000.000,- untuk membayar Pajak Penghasilan Negara terhadap Anggaran Dana Desa Tahun 2017 sejumlah Rp77.484.727,- sedangkan uang sejumlah Rp515.273,- lainnya digunakan **TERDAKWA III. NOVIA BETSI** untuk biaya Transportasi tanpa kwitansi dan peruntukan yang sesuai.
 - Bahwa terhadap sisa Anggaran Dana Desa Tahun 2017 Kampung Dasag sejumlah Rp76.620.000,- dikuasai oleh **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** yang digunakan untuk operasional kegiatan kampung diluar pelaksanaan Kegiatan Semenisasi RT02-03 tanpa disertai Kwitansi dan Peruntukan yang sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AHMAD JAMILUL KHULUK BIN MAHMUD selaku Ahli pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Kampung Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2017 Tanggal 03 November 2020 berdasarkan data dan bukti-bukti yang diperoleh dan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat penyalahgunaan Anggaran Dana Kampung Tahun Anggaran 2017 dan Anggaran Silpa Tahun Anggaran 2016 Kampung Dasag Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat yang digunakan **tidak sesuai** dengan realisasi pengeluaran, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp513.722.260,00 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah), dengan rincian :

Hal.57 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Pencairan dana Silpa TA 2016 dari rekening kas desa		Rp658.415.000,00
Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan	Rp350.351.376,00	
Pajak sudah disetor	Rp59.396.637,00	
Kerugian Keuangan Negara		<u>Rp248.666.987,00</u>
Pencairan dana DK TA 2017 dari rekening kas desa		Rp836.550.000,00
Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan	Rp494.010.000,00	
Pajak sudah disetor	Rp77.484.727,00	
Kerugian Keuangan Negara		<u>Rp265.055.273,00</u>
Total Nilai KN		<u>Rp513.722.260,00</u>

----Perbuatan Terdakwa I, MARDONIUS RAYA Anak dari RAMPAN(Alm),
Terdakwa II, YEHSKEL Anak dari ENOS ATAK (alm),Terdakwa III, Sdri NOVIA
BETSI ,Terdakwa IV, FAHRIL HUSAINI sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ----

Menimbang,bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang,bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut
Umum No.Register Perkara :PDS-01/SDWR/03/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini
memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I, MARDONIUS RAYA Anak dari RAMPAN(Alm), Terdakwa II, YEHSKEL Anak dari ENOS ATAK (alm),Terdakwa III, Sdri NOVIA BETSI ,Terdakwa IV, FAHRIL HUSAINI**

Hal.58 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“bersama – sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I, MARDONIUS RAYA Anak dari RAMPAN(Alm), Terdakwa II, YEHSKEL Anak dari ENOS ATAK (alm),Terdakwa III, Sdri NOVIA BETSI ,Terdakwa IV, FAHRIL HUSAINI** oleh karena itu masing – masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda masing – masing Terdakwa sebesar **Rp.200.000.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp123.155.565,- (Seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)** jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun;**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah setempel PENGELOLA TAMBANG KORAL GALIANSE Hujoh Halang
 2. 1 (satu) buah setempel IHANUDIN PENGELOLAAN PASIR KAMPUNG DASAQ
 3. 1 (satu) buah setempel MITRA SARANA BANGUNAN CERMIC TILES, SANITARY & BULIDING MATERIALS SUPPLY SAMARINDA

Hal.59 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah setempel C. BATU MAHAKAM LONG DALIQ –
LEKING KECAMATAN LONG IRAM
Dirampas untuk dimusnahkan
5. 16 (enam belas) lembar surat keputusan Bupati Kutai Barat
Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 141/K.403/2017, tanggal 25
April 2017 tentang pemberhentian Petinggi/Penjabat Petinggi
dan pengangkatan Petinggi dalam wilayah Kabupaten Kutai
Barat Tahun 2017
6. 1 (satu) buah berkas laporan realisasi penyerapan Dana
Kampung (APBN SILPA 2016)
7. 1 (satu) buah berkas laporan realisasi pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja Kampung semester akhir Tahun 2017
8. 1 (satu) buah berkas laporan pertanggungjawaban Dana Desa (
APBN) silpa 2016 tahun anggaran 2017
9. 1 (satu) buah berkas laporan pertanggungjawaban Dana Desa (
APBN) tahun anggaran 2017
10. 1 (satu) buah buku rekening dengan nomor rekening
1722000290, nomor seri 771713 An. BENDAHARA KAMPUNG
DASAQ
11. 5 (lima) lembar rekening Koran dengan nomor rekening
1722000290, An. BENDAHARA KAMPUNG DASAQ priode 03-
012016 s/d 26-12-2019
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja/tukang
semenisasi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- pada
tanggal 18 Oktober 2017 yang bertanda tangan WARIS
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja/tukang
semenisasi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- pada
tanggal 18 Oktober 2017 yang bertanda tangan PREDI JOHN
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja/tukang
semenisasi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- pada
tanggal 18 Oktober 2017 yang bertanda tangan KURDI
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja/tukang
semenisasi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- pada
tanggal 18 Oktober 2017 yang bertanda tangan IHANNUDIN
16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja/tukang
semenisasi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- pada
tanggal 18 Oktober 2017 yang bertanda tangan DARLIANSYAH
17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran papan bagasting 1 kubik
semenisasi 4 x 300 m, 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- pada

Hal.60 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



- tanggal 18 Oktober 2017 yang bertanda tangan RUDI DUT
18. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran langsi material semen, koral dan pasir semenisasi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp. 6.500.000,- pada tanggal 18 Oktober 2017 yang bertanda tangan IHANNUDIN
 19. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Sekcam dan rekan monitoring kegiatan semenisasi sebesar Rp. 3.500.000,- pada tanggal 30 Januari 2018 yang bertanda tangan M. RAYA
 20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran monitoring Bhabinsa Api dan semenisasi sebesar Rp. 6.000.000,- pada tanggal 21 Februari 2018 yang bertanda tangan M. RAYA
 21. 3 (tiga) lembar surat keputusan Kepala Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Nomor : 06/SK/Pem-KD/MP/VII/2017, tanggal 03 Juli 2017 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
 22. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Petinggi Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kutai Barat Nomor : 05/SK/Pem-KD/MP/VI/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Kampung Dasaq
 23. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Petinggi Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kutai Barat Nomor : 09/SK/Pem-KD/MP/VI/2017 tentang pengangkatan bendahara Kampung Dasaq
 24. 1 (satu) rangkap kwitansi pengeluaran ADD Tahun Anggaran 2017 Kampung Dasaq
 25. 1 (satu) rangkap kwitansi pengeluaran ADD TA. 2017 sumber dana Silpa TA. 2016 Kampung Dasaq
 26. 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli batu koral tanggal 15 November 2017
 27. 1 (satu) buah pembukuan pengelolaan anggaran dana desa Kampung Dasaq Tahun anggaran 2016 – 2017
 28. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Nomor : 068/PPJ/Pem-KD/MP/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal Permohonan Supply pasir sebanyak 200 M3.
 29. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Nomor : 132/Pem-KD/MP/VIII/2017 tanggal 06 Desember 2017 perihal Permohonan Perbaikan Jalan Pengangkutan Pasir.
 30. 3 (tiga) lembar Dokumentasi Program CSR Pemberian Pasir Putih sebanyak 200 m3 ke Kampung Dasaq untuk Program Semenisasi Kampung

Hal.61 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar rekening koran tahun 2017 s.d. 2018 atas nama MARDONIUS RAYA
32. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman A.N FAHRIL HUSAINI kepada bendahara Kampung Dasag sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2019.
33. 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2019 atas nama NOVIA BETSI
34. 2 (dua) lembar rekening koran tahun 2017 s.d. 2018 atas nama YEHESKEL;
35. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran periode 01 April 2019 s.d. 30 April 2019 atas nama YEHESKEL.
36. 1 (satu) buah foto copy berkas dokumen Laporan Realisasi Penyaluran ADD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
37. 1 (satu) buah foto copy dokumen Berkas Penyampaian Proposal Permohonan Pencairan Dana Kampung (APBN) Tahap I Kampung Dasag tanggal 11 Juli 2017 yang telah dilegalisir;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 2113/SP2D-LS/BKAD/2017 tanggal 25 Juli 2017 dengan nominal Rp. 658.415.000,- (Enam Ratus Lima Delapan Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) tahun 2016 Kabupaten Kutai Barat yang telah dilegalisir;
39. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 21 Juli 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) tahun 2016 Kabupaten Kutai Barat dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 658.415.000,- (Enam Ratus Lima Delapan Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang telah dilegalisir;
40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor : 0154/SPM-LS/BKAD/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan nominal Rp. 658.415.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang telah dilegalisir
41. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 0154/SPM-LS/BKAD/2017 tanggal 21 Juli 2017 untuk pembayaran Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahun 2016 Kabupaten Kutai Barat yang telah dilegalisir;
42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0154/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan nominal Rp. 658.415.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta

Hal.62 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang telah dilegalisir;
43. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0154/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan nominal pembayaran Rp. 658.415.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahun 2016 Kabupaten Kutai Barat yang telah dilegalisir;
44. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 0154/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan pembayaran yang diminta sebesar Rp. 658.415.000,- untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) tahun 2016 Kabupaten Kutai Barat yang telah dilegalisir;
45. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Dana Kampung (DK) SILPA Tahun 2016 Anggaran tahun 2017 yang telah dilegalisir;
46. 1 (satu) buah foto copy berkas dokumen Penyampaian Proposal Permohonan Pencairan Dana Kampung (APBN) Tahap II Tahun 2017 Kampung Dasaq tanggal 13 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
47. 1 (satu) buah foto copy berkas Laporan Realisasi Penyaluran ADD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4821/SP2D-LS/BKAD/2017 tanggal 19 Desember 2017 dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 3.852.057.600,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap II Kabupaten Kutai Barat yang telah dilegalisir;
49. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi / Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap II Kabupaten Kutai Barat dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 3.852.057.600,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang telah dilegalisir;
50. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Dana Kampung (DK) Tahap II Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0543/SPM-LS/BKAD/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang telah dilegalisir.
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor : 0543/SPM-LS/BKAD/2017 tanggal 15 Desember 2017

Hal.63 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



- yang telah dilegalisir;
53. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0543/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 15 Desember 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap II Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 3.852.057.600,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang telah dilegalisir;
54. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 0543/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 15 Desember 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap II Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 3.852.057.600,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang telah dilegalisir;
55. 1 (satu) buah foto copy dokumen berkas Pencairan Dana Kampung (DK) Tahap I Tahun 2017 Kampung Keay Kecamatan Damai dan Kampung Dasaq Kec. Muara Pahu tanggal 01 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
56. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penarikan Dana Nomor : 3229/SP2D-LS/BKAD/2017 tanggal 06 Oktober 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap I Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah Rp. 972.654.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
57. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi / Bukti Pembayaran tanggal 04 Oktober 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) tahap I 2017 Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 972.654.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
58. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Dana Kampung (DK) Tahap I Anggaran Tahun 2017 tanggal 04 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
59. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 0263/SPM-LS/BKAD/2017 tanggal 04 Oktober 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) tahap I 2017 Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 972.654.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang telah dilegalisir;

Hal.64 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor : 0263/SPM-LS/BKAD/2017 tanggal 04 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
61. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0263/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 04 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
62. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0263/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 04 Oktober 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) tahap I 2017 Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 972.654.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 63 Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasehat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PEMBELAAN (PLEIDOOI) TERDAKWA I: MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm);

Bahwa Penasihat hukum Terdakwa menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti keseluruhannya, sehingga Penasihat hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini, sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm) dari segala tuduhan dan tuntutan Jaksa penuntut Umum (Vrijspraak), atau setidaknya tidaknya;
- Memulihkan nama baik dan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabat Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

2. PEMBELAAN (PLEIDOOI) TERDAKWA II: YEHESKEL, S.Pd anak dari ENOS ATAK (Alm) dan TERDAKWA IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm);

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pembelaan Penasihat Hukum seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa II: **YEHESKEL, S.Pd anak dari ENOS ATAK (Alm)** dan TERDAKWA IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm) tidak terbukti

Hal.65 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana melakukan “**bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa II: **YEHESKEL, S.Pd anak dari ENOS ATAK (Alm)** dan **TERDAKWA IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm)** tidak terbukti bersalah, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana melakukan “**bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa **YEHESKEL, S.Pd anak dari ENOS ATAK (Alm)** dan **TERDAKWA IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm)** bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak), atau setidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van vervolging);
5. Menyatakan membebaskan Terdakwa **YEHESKEL, S.Pd anak dari ENOS ATAK (Alm)** dan **TERDAKWA IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm)** dari membayar denda dengan segala akibat hukumnya;
6. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa **YEHESKEL, S.Pd anak dari ENOS ATAK (Alm)** dan **TERDAKWA IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm)** seperti semula;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) bagi Terdakwa;

Hal.66 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PEMBELAAN (PLEIDOOI) TERDAKWA III: NOVIA BETSI anak dari DERAMAN LENA;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya sejak proses sebagai Tersangka dan telah mengembalikan keuangan negara sebagaimana telah termuat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Kas Negara, dengan demikian Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima, dan mengabulkan Pledoi dari penasehat hukum Terdakwa An. Ny. NOVIA BETSI anak dari DERAMAN LENA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa An. Ny. NOVIA BETSI anak dari DERAMAN LENA terbukti atas kesalahannya secara sah, dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menghukum Terdakwa An. Ny. NOVIA BETSI anak dari DERAMAN LENA anak dari DERAMAN LENA dengan hukuman yang ringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan atau para Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi putusan dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smr. tanggal 1 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I: MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm), T erdakwa II: YEHESKEL S.Pd Anak Dari ENOS ATAK (Alm), Terdakwa III: NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA dan Terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal.67 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I: MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm), T erdakwa II: YEHESKEL S.Pd Anak Dari ENOS ATAK (Alm), Terdakwa III: NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA dan Terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa yakni Terdakwa I: MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun, Terdakwa II: YEHESKEL S.Pd Anak Dari ENOS ATAK (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Tahun) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa III: NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, Terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda untuk Terdakwa I: MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); untuk Terdakwa II: YEHESKEL S.Pd Anak Dari ENOS ATAK (Alm), Terdakwa III: NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA dan Terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm) masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan untuk Terdakwa I: MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm) selama 3 (tiga) bulan dan untuk Terdakwa II: YEHESKEL S.Pd Anak Dari ENOS ATAK (Alm), Terdakwa III: NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA dan Terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm) masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing y akni Terdakwa I: MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm) membayar uang pengganti sejumlah Rp420.722.260,00 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah), Te rdakwa II: YEHESKEL S.Pd Anak Dari ENOS ATAK (Alm) membayar uang pengganti sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), dan Terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm) membayar uang pengganti sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah)

Hal.68 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



masing-masing untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara untuk Terdakwa I: MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm) 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II: YEHESKEL S.Pd Anak Dari ENOS ATAK (Alm) dan Terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm) masing-masing selama 1 (satu) bulan, sedangkan untuk Terdakwa III: NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA membayar uang pengganti sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), namun oleh karena Terdakwa III: NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA sudah mengembalikan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp17.000.000,00 maka pengembalian tersebut dikompensasi sebagai uang pengganti;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah setempel PENGELOLA TAMBANG KORAL GALIAN SE Hujoh Halang
 2. 1 (satu) buah setempel IHANUDIN PENGELOLAAN PASIR KAMPUNG DASAQ
 3. 1 (satu) buah setempel MITRA SARANA BANGUNAN CERMIC TILES, SANITARY & BULIDING MATERIALS SUPPLY SAMARINDA
 4. 1 (satu) buah setempel C. BATU MAHAKAM LONG DALIQ – LEKING KECAMATAN LONG IRAM

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 16 (enam belas) lembar surat keputusan Bupati Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 141/K.403/2017, tanggal 25 April 2017 tentang pemberhentian Petinggi/Penjabat Petinggi dan pengangkatan Petinggi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017
6. 1 (satu) buah berkas laporan realisasi penyerapan Dana Kampung (APBN SILPA 2016)
7. 1 (satu) buah berkas laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kampung semester akhir Tahun 2017
8. 1 (satu) buah berkas laporan pertanggungjawaban Dana Desa (A PBN) silpa 2016 tahun anggaran 2017

Hal.69 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah berkas laporan pertanggungjawaban Dana Desa (A PBN) tahun anggaran 2017
10. 1 (satu) buah buku rekening dengan nomor rekening 1722000290, nomor seri 771713 An. BENDAHARA KAMPUNG DASAQ
11. 5 (lima) lembar rekening Koran dengan nomor rekening 17220002 90, An. BENDAHARA KAMPUNG DASAQ priode 03-012016 s/d 26-12-2019
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja/tukang semenis asi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 18 Oktob er 2017 yang bertanda tangan WARIS
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja/tukang semenis asi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 18 Oktob er 2017 yang bertanda tangan PREDI JOHN
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja/tukang semenis asi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 18 Oktob er 2017 yang bertanda tangan KURDI
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja/tukang semenis asi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- pada tanggal 18 Oktob er 2017 yang bertanda tangan IHANNUDIN
16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja/tukang semenis asi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 18 Oktob er 2017 yang bertanda tangan DARLIANSYAH
17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran papan bagasting 1 kubik se menisasi 4 x 300 m, 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- pada tanggal 18 Oktober 2017 yang bertanda tangan RUDI DUT
18. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran langsi material semen, koral dan pasir semenisasi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp. 6.500.000,- pada tanggal 18 Oktober 2017 yang bertanda tangan IHANNUDIN
19. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Sekcam dan rekan monitorin g kegiatan semenisasi sebesar Rp3.500.000,- pada tanggal 30 Jan uari 2018 yang bertanda tangan M. RAYA
20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran monitoring Bhabinsa Api dan semenisasi sebesar Rp. 6.000.000,- pada tanggal 21 Februari 2018 yang bertanda tangan M. RAYA
21. 3 (tiga) lembar surat keputusan Kepala Kampung Dasaq Kecamat an Muara Pahu Nomor : 06/SK/Pem-KD/MP/VII/2017, tanggal 03 Ju li 2017 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Hal.70 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Petinggi Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kutai Barat Nomor : 05/SK/Pem-KD/MP/VI/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Kampung Dasaq
23. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Petinggi Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kutai Barat Nomor : 09/SK/Pem-KD/MP/VI/2017 tentang pengangkatan bendahara Kampung Dasaq
24. 1 (satu) rangkap kwitansi pengeluaran ADD Tahun Anggaran 2017 Kampung Dasaq
25. 1 (satu) rangkap kwitansi pengeluaran ADD TA. 2017 sumber dan a Silpa TA. 2016 Kampung Dasaq
26. 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli batu koral tanggal 15 November 2017
27. 1 (satu) buah pembukuan pengelolaan anggaran dana desa Kampung Dasaq Tahun anggaran 2016 – 2017
28. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Nomor : 068/PPJ/Pem-KD/MP/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal Permohonan Supply pasir sebanyak 200 M3.
29. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Nomor : 132/Pem-KD/MP/VIII/2017 tanggal 06 Desember 2017 perihal Permohonan Perbaikan Jalan Pengangkutan Pasir.
30. 3 (tiga) lembar Dokumentasi Program CSR Pemberian Pasir Putih sebanyak 200 m3 ke Kampung Dasaq untuk Program Semenisasi Kampung
31. 1 (satu) lembar rekening koran tahun 2017 s.d. 2018 atas nama MARDONIUS RAYA
32. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman A.N FAHRIL HUSAINI kepada bendahara Kampung Dasaq sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2019.
33. 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2019 atas nama NOVIA BETSI
34. 2 (dua) lembar rekening koran tahun 2017 s.d. 2018 atas nama YEHESKEL;
35. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran periode 01 April 2019 s.d. 30 April 2019 atas nama YEHESKEL.

Hal.71 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) buah foto copy berkas dokumen Laporan Realisasi Penyaluran ADD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
37. 1 (satu) buah foto copy dokumen Berkas Penyampaian Proposal Permohonan Pencairan Dana Kampung (APBN) Tahap I Kampung Dasaga tanggal 11 Juli 2017 yang telah dilegalisir;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 2113/SP2D-LS/BKAD/2017 tanggal 25 Juli 2017 dengan nominal Rp. 658.415.000,- (Enam Ratus Lima Delapan Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) tahun 2016 Kabupaten Kutai Barat yang telah dilegalisir;
39. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 21 Juli 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) tahun 2016 Kabupaten Kutai Barat dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 658.415.000,- (Enam Ratus Lima Delapan Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang telah dilegalisir;
40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor: 0154/SPM-LS/BKAD/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan nominal Rp. 658.415.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang telah dilegalisir
41. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 0154/SPM-LS/BKAD/2017 tanggal 21 Juli 2017 untuk pembayaran Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahun 2016 Kabupaten Kutai Barat yang telah dilegalisir;
42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0154/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan nominal Rp. 658.415.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang telah dilegalisir;
43. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0154/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan nominal pembayaran Rp. 658.415.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahun 2016 Kabupaten Kutai Barat yang telah dilegalisir;
44. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 0154/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan pembayaran yang diminta sebesar Rp. 65

Hal.72 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.415.000,- untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) tahun 2016 Kabupaten Kutai Barat yang telah dilegalisir;
45. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Dana Kampung (DK) SI LPA Tahun 2016 Anggaran tahun 2017 yang telah dilegalisir;
46. 1 (satu) buah foto copy berkas dokumen Penyampaian Proposal Permohonan Pencairan Dana Kampung (APBN) Tahap II Tahun 2017 Kampung Dasaq tanggal 13 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
47. 1 (satu) buah foto copy berkas Laporan Realisasi Penyaluran ADD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4821/SP2D-LS/BKAD/2017 tanggal 19 Desember 2017 dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 3.852.057.600,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap II Kabupaten Kutai Barat yang telah dilegalisir;
49. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi / Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap II Kabupaten Kutai Barat dengan nominal pembayaran sebesar Rp.3.852.057.600,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang telah dilegalisir;
50. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Dana Kampung (DK) Tahap II Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0543/SPMLS/BKAD/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang telah dilegalisir.
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor: 0543/SPM-LS/BKAD/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
53. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0543/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 15 Desember 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap II Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 3.852.057.600,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang telah dilegalisir;
54. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 0543/SPP-LS/BKAD/2017

Hal.73 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ggal 15 Desember 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap II Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 3.852.057.600,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang telah dilegalisir;
55. 1 (satu) buah foto copy dokumen berkas Pencairan Dana Kampung (DK) Tahap I Tahun 2017 Kampung Keay Kecamatan Damai dan Kampung Dasag Kec. Muara Pahu tanggal 01 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
56. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penarikan Dana Nomor : 3229/SP2D-LS/BKAD/2017 tanggal 06 Oktober 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap I Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah Rp. 972.654.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
57. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi / Bukti Pembayaran tanggal 04 Oktober 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) tahap I 2017 Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.972.654.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
58. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Dana Kampung (DK) Tahap I Anggaran Tahun 2017 tanggal 04 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
59. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 0263/SPM-LS/BKAD/2017 tanggal 04 Oktober 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) tahap I 2017 Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 972.654.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
60. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor: 0263/SPM-LS/BKAD/2017 tanggal 04 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
61. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0263/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 04 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
62. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0263/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 04 Oktober 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) tahap I 2017 Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 972.654.000,- (Sembilan r

Hal.74 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)
yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

63. Uang tunai sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah)

Dirampas untuk Negara dan dikompensasikan sebagai uang pengganti untuk Terdakwa III: NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA;

9. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya Perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa I Mardonius Raya Anak Dari Rampang (alm), (melalui Penasihat Hukumnya) telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) mengajukan upaya hukum banding pada tanggal: 6 September 2021, Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smr;
- Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada tanggal: 1 September 2021, Nomor: 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smr;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) tersebut telah diberitahu kepada para pihak, dimana pemberitahuan permohonan banding dari Terdakwa (Penasihat Hukumnya) kepada Penuntut Umum disampaikan pada tanggal 16 September 2021 Nomor 19/Pid.Sus TPK/2021/PN.Smr. Pemberitahuan banding dari Penuntut Umum Kepada Penasehat Hukum Terdakwa Mardonius Raya Anak dari Rampang (alm) pada tanggal 6 September 2021 Nomor 19/Pid.Sus TPK/2021/PN.Smr. Kepada Terdakwa Yeheskel S.Pd anak dari Enos Atak pada tanggal 15 September 2021 Nomor 19/Pid.Sus TPK/2021/PN.Smr. Kepada terdakwa Novia Betsi anak dari Deraman Lena pada tanggal 15 September 2021 Nomor 19/Pid.Sus TPK/2021/PN.Smr. Dan kepada terdakwa Fahril Husaini bin Sawa (alm) pada tanggal 15 September 2021 Nomor 19/Pid.Sus TPK/2021/PN.Smr.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I Mardianus Raya anak dari Rampan (alm) telah mengajukan memori banding tertanggal 10 September 2021 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 September 2021 dan memori banding

Hal.75 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 10 September 2021 yang diterima di Kepniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Samarinda tanggal 10 September 2021 dan memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa Yeheskel S.Pd Anak Dari Enos Atak (alm) pada tanggal 15 September 2021 Nomor 19/Pid.Sus TPK/2021/PN.Smr. Kepada terdakwa Mardonius Raya Anak Dari Rampang (alm) pada tanggal 15 September 2021 Nomor 19/Pid.Sus TPK/2021/PN.Smr. Kepada Terdakwa Nova Betsi Anak dari Deraman Lena pada tanggal 15 September 2021 Nomor 19/Pid.Sus TPK/2021/PN.Smr. Kepada terdakwa Fahril Husaini Bin Sawa (alm) pada tanggal 15 September 2021 Nomor 19/Pid.Sus TPK/2021/PN.Smr.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa I I Mardonius Raya anak dari Rampang (alm) telah mengajukan Kontra memori Kasasi yang diterima di Kepniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 4 Oktober 2021, Terdakwa II Yeheskel S.Pd anak dari Enos Atak (alm) dan terdakwa IV Fahril Husaini bin Sawa telah mengajukan Kontra memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 4 Oktober 2021, Terdakwa III Nonia Betsi anak dari Deraman Lena, telah mengajukan Kontra memori Kasasi yang diterima di Kepniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 28 September 2021,

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda selama 7 (tujuh) hari kerja, hal mana sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal, 22 September 2021 Nomor : 19/Pid.Sus TPK/2021/PN.Smr dan tanggal 15 September 2021 Nomor : 19/Pid.Sus TPK/2021/PN.Smr;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 jo Pasal 233 ayat(1) dan ayat(2) KUHP, oleh karenanya permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Hal.76 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa I: MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm), Terdakwa II: YEHESKEL S.Pd Anak Dari ENOS ATAK (Alm), Terdakwa III: NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA dan Terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum merupakan suatu kelengahan Majelis Hakim serta terhadap hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap masing – masing yakni Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa yakni Terdakwa I: MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun, Terdakwa II: YEHESKEL S.Pd Anak Dari ENOS ATAK (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Tahun) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa III: NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, Terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan, dikhawatirkan tidak membuat efek jera bagi Para terdakwa yang berpotensi menjadi preseden buruk bagi pelaku tindak pidana serupa yang tidak akan jera atau takut lagi untuk melakukan tindak pidana serupa, melihat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Bahwa terhadap hal tersebut kami penuntut umum berpendapat:

1. Terhadap Pasal yang dinyatakan terbukti dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 1 September 2021, yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan pengenaan pasal tersebut didasari unsur “**memperkaya diri sendiri dan atau orang lain**” dalam Pasal 2 Ayat (1)

Hal.77 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP **tidak terbukti** sebagaimana dalam putusan Poin Ad.3 **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan)** tersebut **jelas tidak memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, melainkan perbuatan para Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.** Dalam hal ini kami penuntut umum berpendapat hal tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana hal tersebut sebenarnya merupakan faktor yang patut menjadi pertimbangan dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I: MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm), Terdakwa II: YEHESKEL S.Pd Anak Dari ENOS ATAK (Alm), Terdakwa III: NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA dan Terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm), yaitu:

A. Bahwa Terdakwa I: MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm), Terdakwa II: YEHESKEL S.Pd Anak Dari ENOS ATAK (Alm), Terdakwa III: NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA dan Terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm), dalam kewenangannya mengelola Anggaran Dana Silpa Ta 2016 dan Anggaran Dana Desa Ta 2017 Kampung Dasag Muara Pahu melakukan hal hal sebagai berikut:

- terhadap Rancangan Anggaran Biaya **TERDAKWA III. FAHRIL HUSAINI** selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan tidak melakukan survei untuk harga satuan pada bahan material serta Penentuan Harga barang yang dilakukan untuk Kegiatan Semenisasi tersebut tidak sesuai dengan Standart Harga Satuan Barang dan Jasa (SHBJ) Kab. Kutai Barat tidak disusun bersama untuk kualitas mutu semenisasi dan tidak menggunakan jasa ahli/konsultan, melainkan **TERDAKWA II YEHESKEL** dan **TERDAKWA IV. FAISAL HUSAINI** saja. Kemudian terhadap hal tersebut **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA** tidak melakukan control dan membiarkan hal tersebut.
- Pada pencairan anggaran Dana Silpa Ta 2016 Kampung Dasag Muara Pahu para terdahwa melakukan penyelewengan anggaran

Hal.78 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bersama sama “peminjaman” anggaran sejumlah masing masing Rp10.000.000,-

- Terhadap pembelian/pengadaan material pengerjaan dan pelaksanaan pekerjaan para terdakwa melakukan mark up, yakni:
 - a. Pembelian/pengadaan semen sampai ditempat dalam LPJ total sejumlah Rp256.000.000,00, namun dalam realisasi pembelian sebenarnya sejumlah Rp92.400.000,00;
 - b. Pembelian koral sampai ditempat dalam LPJ total sejumlah Rp220.000.000,00, namun dalam realisasi pembelian yang sebenarnya sejumlah Rp165.000.000,00;
 - c. Pembelian besi sampai ditempat dalam LPJ total sejumlah Rp60.000.000,00, namun dalam realisasi pembelian yang sebenarnya sejumlah Rp49.415.000,00;
 - d. Penyewaan molen pasir sampai ditempat dalam LPJ total sejumlah Rp18.000.000,00, namun dalam realisasi pembelian yang sebenarnya sejumlah Rp3.900.000,00;
 - e. Upah tukang dalam LPJ total sejumlah Rp77.700.000,00, namun dalam realisasi pembelian yang sebenarnya sejumlah Rp69.000.000,00;
- membuat pertanggungjawaban fiktif sebagaimana dalam pengadaan Pasir yang merupakan bantuan CSR dari PT BOSS sebanyak 200m3 yang kemudian oleh para terdakwa dipertanggungjawabkan sebesar Rp200.000.000,-

terhadap masing – masing perbuatan tersebut Penuntut Umum berpendapat harus dilihat sebagai satu kesatuan niat dan perbuatan Tindak Pidana Korupsi dimana masing – masing Terdakwa I: MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm), Terdakwa II: YEHESKEL S.Pd Anak Dari ENOS ATAK (Alm), Terdakwa III: NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA dan Terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm) bekerja sama didalamnya dan memiliki peran aktif yang tidak bisa dipandang satu per satu untuk dapat melihat arah tujuan melakukan Tindak Pidana Korupsi.

- B. Bahwa Batasan rumusan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi Prespektif si pelaku dapat dikatakan memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah apabila jelas ada pertambahan kekayaan si pelaku sebelum dan setelah melakukan

Hal.79 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tindak pidana dalam hal ini berarti bahwa harus jelas ada uang negara yang keluar dan uang tersebut sebagai pemasukan pelaku (masuk ke rekening pelaku). Namun yang perlu digarisbawahi ialah bukan berapa besaran nominal uang tetapi memang ada penambahan kekayaan yang berasal dari uang negara. **Jadi batasan pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah terletak pada adanya penambahan materiil yang berasal dari keuangan negara ke pelaku.** unsur memperkaya tidak terletak pada perbandingan jumlah kekayaan terdakwa sebelum dan sesudah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, namun berapapun nilai nominal materiil yang berasal dari keuangan negara ke rekening terdakwa terlepas dari besaran nominal materiil maka terdakwa dapat dikatakan memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain.

C. Bahwa dalam membuktikan unsur Memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain penuntut umum berpendapat perlu dilihat juga dari jumlah Keuangan Negara yang dikuasakan/ dikelola Terdakwa I: MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm), Terdakwa II: YEHESKEL S.Pd Anak Dari ENOS ATAK (Alm), Terdakwa III: NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA dan Terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm) dimana dalam hal ini adalah dana SILPA Anggaran Dana Kampung TA. 2016 sejumlah Rp658.415.000,- dan Anggaran Dana Desa Tahun 2017 sejumlah Rp836.550.000,- dengan total Rp1.494.965.000,-. Terhadap Total Anggaran yang dikelola oleh para terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Kampung Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2017 Tanggal 03 November 2020 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur menyatakan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp513.722.260,-. Jumlah ini melebihi sepertiga dari total anggaran yang dikelola oleh para terdakwa, sehingga apabila dilihat dari perbandingan antara anggaran yang dikelola dengan jumlah kerugian keuangan negara maka tepatlah penuntut umum menyatakan unsur memperkaya diri sendiri dan atau orang lain telah terbukti karena secara teori “kemungkinan/kemampuan” Para Terdakwa “memperkaya diri sendiri dan atau orang lain” dibatasi oleh jumlah Keuangan Negara yang dikelola oleh para terdakwa juga.

Hal.80 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketiga pemikiran diatas maka Kami Penuntut Umum berpendapat terhadap Unsur “**memperkaya diri sendiri dan atau orang lain**” dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai mana dalam dakwaan primair penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Para Terdakwa yakni Terdakwa I: MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm), selama 4 (Empat) tahun, Terdakwa II: YEHESKEL S.Pd Anak Dari ENOS ATAK (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Tahun) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa III: NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, Terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI Bin SAWA (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak memenuhi rasa keadilan yang didambakan dalam masyarakat dan tidak memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis. Dalam hal ini **TERDAKWA I. MARDONIUS RAYA Anak dari RAMPAN(Alm) selaku Kepala Kampung** yang diangkat berdasarkan surat keputusan dari Bupati Kutai Barat Nomor 141 / K.403 / 2017 tanggal 25 April, **TERDAKWA II. YEHSKEL Anak dari ENOS ATAK (alm) selaku Juru Tulis/ Sekretaris** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari kepala kampung Nomor : 05/SK/Pem-KD/MP/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017, **TERDAKWA III. Sdri NOVIA BETSI selaku Bendahara Kampung** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Petinggi Kampung Dasaq Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat Nomor : 09/SK/Pem-KD/MP/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang pengangkatan bendahara Kampung Dasaq, dan **TERDAKWA IV. FAHRIL HUSAINI selaku Kaur Pembangunan** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Petinggi Kampung Dasaq Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat Nomor :06/SK/Pem-KD/MP/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017, keempatnya merupakan pejabat pengelola Anggaran Dana Kampung/ Desa yang ditunjuk secara sah sebagaimana para pejabat pemerintahan Desa/Kampung lainnya.

Hal.81 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi.

Dalam hal ini penuntut umum berpendapat perlu diupayakan hukuman secara tegas demi menumbuhkan rasa enggan bagi pejabat pemerintahan desa/kampung sejenis untuk melakukan hal yang serupa mengingat perbuatan para terdakwa berpotensi dianggap lumrah dilakukan.

Dengan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding kami dan memutus perkara:

1. Menyatakan **Terdakwa I, MARDONIUS RAYA Anak dari RAMPAN(Alm), Terdakwa II, YEHSKEL Anak dari ENOS ATAK (alm),Terdakwa III, Sdri NOVIA BETSI ,Terdakwa IV, FAHRIL HUSAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***“bersama – sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I, MARDONIUS RAYA Anak dari RAMPAN(Alm), Terdakwa II, YEHSKEL Anak dari ENOS ATAK (alm),Terdakwa III, Sdri NOVIA BETSI ,Terdakwa IV, FAHRIL HUSAINI** oleh karena itu masing – masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda masing – masing Terdakwa sebesar **Rp.200.000.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp123.155.565,- (Seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh lima**

Hal.82 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- .1 1 (satu) buah setempel PENGELOLA TAMBANG KORAL
GALIANSE Hujoh Halang
- 2 1 (satu) buah setempel IHANUDIN PENGELOLAAN PASIR
KAMPUNG DASAQ
- 3 1 (satu) buah setempel MITRA SARANA BANGUNAN
CERMIC TILES, SANITARY & BULIDING MATERIALS
SUPPLY SAMARINDA
- 4 1 (satu) buah setempel C. BATU MAHAKAM LONG DALIQ –
LEKING KECAMATAN LONG IRAM

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5 16 (enam belas) lembar surat keputusan Bupati Kutai Barat
Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 141/K.403/2017, tanggal 25
April 2017 tentang pemberhentian Petinggi/Penjabat Petinggi
dan pengangkatan Petinggi dalam wilayah Kabupaten Kutai
Barat Tahun 2017
- 6 1 (satu) buah berkas laporan realisasi penyerapan Dana
Kampung (APBN SILPA 2016)
- 7 1 (satu) buah berkas laporan realisasi pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja Kampung semester akhir Tahun 2017
- 8 1 (satu) buah berkas laporan pertanggungjawaban Dana
Desa (APBN) silpa 2016 tahun anggaran 2017
- 9 1 (satu) buah berkas laporan pertanggungjawaban Dana
Desa (APBN) tahun anggaran 2017
- 1 1 (satu) buah buku rekening dengan nomor rekening
0 1722000290, nomor seri 771713 An. BENDAHARA
KAMPUNG DASAQ
- 1 5 (lima) lembar rekening Koran dengan nomor rekening
1 1722000290, An. BENDAHARA KAMPUNG DASAQ priode 03-
012016 s/d 26-12-2019
- 1 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja/tukang
- 2 semenisasi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- pada

Hal.83 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Oktober 2017 yang bertanda tangan WARIS
- 1 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja/tukang
- 3 semenisasi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- pada
- tanggal 18 Oktober 2017 yang bertanda tangan PREDI JOHN
- 1 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja/tukang
- 4 semenisasi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- pada
- tanggal 18 Oktober 2017 yang bertanda tangan KURDI
- 1 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja/tukang
- 5 semenisasi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- pada
- tanggal 18 Oktober 2017 yang bertanda tangan IHANNUDIN
- 1 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja/tukang
- 6 semenisasi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- pada
- tanggal 18 Oktober 2017 yang bertanda tangan DARLIANSYAH
- 1 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran papan bagasting 1 kubik
- 7 semenisasi 4 x 300 m, 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- pada
- tanggal 18 Oktober 2017 yang bertanda tangan RUDI DUT
- 1 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran langsi material semen,
- 8 koral dan pasir semenisasi 4 x 300 m 2016 sebesar Rp.
- 6.500.000,- pada tanggal 18 Oktober 2017 yang bertanda
- tangan IHANNUDIN
- 1 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Sekcam dan rekan
- 9 monitoring kegiatan semenisasi sebesar Rp. 3.500.000,- pada
- tanggal 30 Januari 2018 yang bertanda tangan M. RAYA
- 2 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran monitoring Bhabinsa Api
- 0 dan semenisasi sebesar Rp. 6.000.000,- pada tanggal 21
- Februari 2018 yang bertanda tangan M. RAYA
- 2 3 (tiga) lembar surat keputusan Kepala Kampung Dasaq
- 1 Kecamatan Muara Pahu Nomor : 06/SK/Pem-KD/MP/VII/2017,
- tanggal 03 Juli 2017 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
- 2 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Petinggi Kampung
- 2 Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kutai Barat Nomor :
- 05/SK/Pem-KD/MP/VI/2017 tentang pemberhentian dan
- pengangkatan perangkat Kampung Dasaq
- 2 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Petinggi Kampung
- 3 Dasaq Kecamatan Muara Pahu Kutai Barat Nomor :
- 09/SK/Pem-KD/MP/VI/2017 tentang pengangkatan bendahara
- Kampung Dasaq
- 2 1 (satu) rangkap kwitansi pengeluaran ADD Tahun Anggaran
- 4 2017 Kampung Dasaq
- 2 1 (satu) rangkap kwitansi pengeluaran ADD TA. 2017 sumber

Hal.84 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 dana Silpa TA. 2016 Kampung Dasaq
2 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli batu koral tanggal 15
6 November 2017 tunai sebesar Rp.17.000.000.
2 1 (satu) buah pembukuan pengelolaan anggaran dana desa
7 Kampung Dasaq Tahun anggaran 2016 – 2017
2 1 (satu) lembar Surat Permohonan Nomor : 068/PPJ/Pem-
8 KD/MP/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal
Permohonan Supply pasir sebanyak 200 M3.
2 1 (satu) lembar Surat Permohonan Nomor : 132/Pem-
9 KD/MP/VIII/2017 tanggal 06 Desember 2017 perihal
Permohonan Perbaikan Jalan Pengangkutan Pasir.
3 3 (tiga) lembar Dokumentasi Program CSR Pemberian Pasir
0 Putih sebanyak 200 m3 ke Kampung Dasaq untuk Program
Semenisasi Kampung
3 1 (satu) lembar rekening koran tahun 2017 s.d. 2018 atas
1 nama MARDONIUS RAYA
3 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman A.N FAHRIL
2 HUSAINI kepada bendahara Kampung Dasaq sebesar Rp.
4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 14
Desember 2019.
3 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran periode 01 Juni
3 2019 s.d 30 Juni 2019 atas nama NOVIA BETSI
3 2 (dua) lembar rekening koran tahun 2017 s.d. 2018 atas
4 nama YEHESKEL;
3 19 (sembilan belas) lembar rekening koran periode 01 April
5 2019 s.d. 30 April 2019 atas nama YEHESKEL.
3 1 (satu) buah foto copy berkas dokumen Laporan Realisasi
6 Penyaluran ADD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2017
tanggal 29 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
3 1 (satu) buah foto copy dokumen Berkas Penyampaian
7 Proposal Permohonan Pencairan Dana Kampung (APBN)
Tahap I Kampung Dasaq tanggal 11 Juli 2017 yang telah
dilegalisir;
3 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana
8 No.SPM : 2113/SP2D-LS/BKAD/2017 tanggal 25 Juli 2017
dengan nominal Rp. 658.415.000,- (Enam Ratus Lima
Delapan Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) tahun 2016
Kabupaten Kutai Barat yang telah dilegalisir;
3 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal

Hal.85 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 21 Juli 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) tahun 2016 Kabupaten Kutai Barat dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 658.415.000,- (Enam Ratus Lima Delapan Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang telah dilegalisir;
- 4 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-
- 0 LS Nomor : 0154/SPM-LS/BKAD/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan nominal Rp. 658.415.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang telah dilegalisir
- 4 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar
- 1 Langsung No. SPM : 0154/SPM-LS/BKAD/2017 tanggal 21 Juli 2017 untuk pembayaran Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahun 2016 Kabupaten Kutai Barat yang telah dilegalisir;
- 4 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-
- 2 LS Nomor : 0154/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan nominal Rp. 658.415.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang telah dilegalisir;
- 4 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran
- 3 Nomor : 0154/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan nominal pembayaran Rp. 658.415.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahun 2016 Kabupaten Kutai Barat yang telah dilegalisir;
- 4 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran
- 4 Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 0154/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 21 Juli 2017 dengan pembayaran yang diminta sebesar Rp. 658.415.000,- untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) tahun 2016 Kabupaten Kutai Barat yang telah dilegalisir;
- 4 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Dana Kampung
- 5 (DK) SILPA Tahun 2016 Anggaran tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 4 1 (satu) buah foto copy berkas dokumen Penyampaian
- 6 Proposal Permohonan Pencairan Dana Kampung (APBN) Tahap II Tahun 2017 Kampung Dasaq tanggal 13 Desember 2017 yang telah dilegalisir;

Hal.86 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) buah foto copy berkas Laporan Realisasi Penyaluran
7 ADD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 29
Desember 2017 yang telah dilegalisir;
4 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana
8 Nomor : 4821/SP2D-LS/BKAD/2017 tanggal 19 Desember
2017 dengan nominal pembayaran sebesar Rp.
3.852.057.600,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh dua
juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk
keperluan Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap II
Kabupaten Kutai Barat yang telah dilegalisir;
4 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi / Bukti Pembayaran
9 tanggal 15 Desember 2017 untuk Bantuan Dana Kampung
(APBN) Tahap II Kabupaten Kutai Barat dengan nominal
pembayaran sebesar Rp. 3.852.057.600,- (Tiga milyar
delapan ratus lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu enam
ratus rupiah) yang telah dilegalisir;
5 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Dana Kampung
0 (DK) Tahap II Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
5 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar
1 Langsung (LS) No. SPM : 0543/SPM-LS/BKAD/2017 tanggal
15 Desember 2017 yang telah dilegalisir.
5 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan
2 SPM-LS Nomor : 0543/SPM-LS/BKAD/2017 tanggal 15
Desember 2017 yang telah dilegalisir;
5 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran
3 (SPP) Nomor 0543/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 15
Desember 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN)
Tahap II Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah pembayaran
sebesar Rp. 3.852.057.600,- (Tiga milyar delapan ratus lima
puluh dua juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang
telah dilegalisir;
5 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran
4 Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 0543/SPP-
LS/BKAD/2017 tanggal 15 Desember 2017 untuk Bantuan
Dana Kampung (APBN) Tahap II Kabupaten Kutai Barat
dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 3.852.057.600,-
(Tiga milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima puluh
tujuh ribu enam ratus rupiah) yang telah dilegalisir;

Hal.87 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) buah foto copy dokumen berkas Pencairan Dana
5 Kampung (DK) Tahap I Tahun 2017 Kampung Keay
Kecamatan Damai dan Kampung Dasaq Kec. Muara Pahu
tanggal 01 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
5 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penarikan Dana
6 Nomor : 3229/SP2D-LS/BKAD/2017 tanggal 06 Oktober
2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap I
Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah Rp. 972.654.000,-
(Sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh
empat ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
5 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi / Bukti Pembayaran
7 tanggal 04 Oktober 2017 untuk Bantuan Dana Kampung
(APBN) tahap I 2017 Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah
pembayaran sebesar Rp. 972.654.000,- (Sembilan ratus
tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah
) yang telah dilegalisir;
5 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Dana Kampung
8 (DK) Tahap I Anggaran Tahun 2017 tanggal 04 Oktober 2017
yang telah dilegalisir;
5 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar
9 Langsung No. SPM : 0263/SPM-LS/BKAD/2017 tanggal 04
Oktober 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) tahap I
2017 Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah pembayaran
sebesar Rp. 972.654.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua
juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang telah
dilegalisir;
6 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan
0 SPM-LS Nomor : 0263/SPM-LS/BKAD/2017 tanggal 04
Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
6 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan
1 SPP-LS Nomor : 0263/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 04
Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
6 3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran
2 (SPP) Nomor : 0263/SPP-LS/BKAD/2017 tanggal 04
Oktober 2017 untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) tahap I
2017 Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah pembayaran
sebesar Rp. 972.654.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua
juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang telah

Hal.88 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6 Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta
3 rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mardanius raya anak dari Rampan (alm)
melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 September 2021
yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat
menciderai rasa keadilan dan terkesan tendensius, sehingga Penasehat Hukum
dan Terdakwa MARDONIUS RAYA sangat menaruh harapan keadilan kepada
Majelis Hakim Tingkat Pertama agar sudi kiranya memeriksa dan membatalkan
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda
lalu mengadili sendiri dengan menimbang rasa keadilan dari fakta hukum
dihubungkan dengan teori hokum sehingga memenuhi rasa keadilan, maka
dengan ini Penasehat Hukum dan Terdakwa MARDONIUS RAYA memohon
sebagai berikut :

1. Memberikan keringanan hukuman pada Terdakwa MARDONIUS RAYA
mengingat yang paling berperan dalam perilaku memalsukan,
menggelembungkan pembelanjaan, penikmat dana lebih banyak dll
adalah para terdakwa lainnya;
2. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa penuntut Umum,
maka Terdakwa I Mardonijs Raya telah mengajukan kontra memori:

1. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan alasan banding
Penuntut Umum, maka kami Penasihat Hukum sependapat dengan
apa yang diuraikan Penuntut Umum didalam Dakwaan Primer
sebagaimana uraian memori banding kami Penasihat Hukum yang
kami ajukan lebih dulu;
2. Bahwa memang benar jika dilihat dari fakta persidangan bahwa ada
kerugian keuangan negara yang menurut perhitungan Penuntut Umum
adalah sejumlah Rp513.722.260,- yang sempat dikelola para
terdakwa;
3. Bahwa kemudian penuntut umum menuntut terdakwa MARDONIUS
RAYA dengan dakwaan primair sebagaimana diancam pidana dalam

Hal.89 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Bahwa menurut Penasihat Hukum pasal diatas sudah benar jika diterapkan menurut dakwaan primair apabila dihubungkan dengan fakta persidangan, namun sekarang pembahasannya adalah bagaimana pertimbangan lamanya hukuman yang pantas dan wajar bagi Terdakwa MARDONIUS RAYA ?

5. Bahwa dari uraian yang kami dapat dalam Salinan Putusan Perkara No reg. Perkara No reg. 19/Pid. Sus/TPK/2021/ PN.Smr, dan dianggap termuat kembali dalam Memori Banding ini, didapatkan fakta bahwa keterangan para saksi pada pokoknya implikasi dan peran **terdakwa MARDONIUS RAYA** (Kepala Kampung Dasaq) "**sangat minim**", bahkan yang paling mendominasi perbuatan korupsi dengan cara membuat nota-nota palsu dan penggelembungan dana anggaran adalah **terdakwa NOVIA BETSI** (bendahara), **terdakwa YEHESKIEL S.pd** (Sekretaris Kampung), dan **terdakwa FAHRIL HUSAINI** (Kasi urusan umum). Sebagaimana keterangan saksi-saksi yang kami ringkas dari Pledooi Penasihat Hukum sebelumnya dibawah ini :

1.a. Keterangan **Saksi KRISTIAN** Anak dari WAJIB :

- Yang menentukan upah angkut pasir adalah Sdr. YEHESKIEL S.pd (Sekretaris Kampung) dan sdr. FAHRIL HUSAINI (Kasi urusan umum);
- Bahwa saudari NOVIA BETSI (Bendahara) yang membayar upah angkut pasir;
- Pembayaran upah dilakukan dirumah saudari NOVIA BETSI (Bendahara);

1.b. Keterangan **Saksi RENCANA** Anak dari PAULUS LENGA (Alm):

- Pembayaran upah sewa mesin molen Tahap I dan II dari sdri. NOVIA BETSI (Bendahara)
- bahwa saksi tandatangan diatas kwitansi yang dibuat NOVIA BETSI (Bendahara) tetapi tidak diberikan fotocopy-nya

1.c. Keterangan **Saksi MINATI** Anak dari KIDANG :

- Bahwa sdr FAHRIL HUSAINI (Kasi urusan umum) meminta nota kosong dan saksi memberikan satu lembar nota kosong dan kemudian saksi mencarikan barang material yang diminta;

Hal.90 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertemu dengan saksi adalah sdri. NOVIA BETSI (Bendahara), Sdr. YEHEKIEL S.pd (Sekretaris Kampung) dan sdr. FAHRIL HUSAINI (Kasi urusan umum) dan mereka ini yang mendatangi rumah saksi;

1.d. Keterangan **Saksi IHANUDIN** Anak dari SINGKAN (Alm) :

- Bahwa yang memberikan kwitansi untuk saksi adalah sdri. NOVIA BETSI (Bendahara);
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh uang proyek dipegang oleh sdri. NOVIA BETSI sebagai Bendahara;

1.e. Keterangan **Saksi MUHAMMAD** Bin DARMAWANSYAH :

- Bahwa pembayaran pertama oleh Bendahara NOVIA BETSI meminta saksi menandatangani 2 (dua) kwitansi, kwitansi pertama berisi jumlah pembayaran, dan kwitansi kedua kosong yang selanjutnya diisi dengan pembelian pasir;

6. Bahwa apabila melihat uraian memori banding Penuntut Umum pada halaman 10 hurup B , maka jelas menurut pendapat Penuntut umum unsur memperkaya diri sendiri tidak terletak pada perbandingan jumlah kekayaan terdakwa sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana korupsi, namun berapapun nilai nominal materil yang berasal dari keuangan Negara ke rekening terdakwa **terlepas dari besaran nominal meteril** maka terdakwa dapat dikatakan memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, bahwa menurut Penasihat Hukum sangat tidak adil apabila besaran nilai keuangan Negara yang mungkin sempat dinikmati seorang terdakwa tidak dijadikan sebagai bahan keringanan hukuman, dalam hal ini klien kami **MARDONIUS RAYA yang hingga saat ini ditahan namun tidak ada sepeserpun uang atau benda yang disita Penuntut Umum**, mengingat sebagaimana uraian kami didalam memori banding terdakwa MARDONIUS RAYA bahwa penuntut umum tidak menerapkan metode splitsing perkara, makanya hal ini terasa tidak adil bagi kami mengingat putusan pengadilan tingkat pertama mengakomodir keterangan para terdakwa untuk membuat putusan yang berbeda-beda antara terdakwa satu dengan yang lainnya.

7. Bahwa jelas keterangan para saksi yang diajukan penuntut umum tidak ada satupun yang melihat peran terdakwa MARDONIUS RAYA saat berbelanja meminta nota kosong, kwitansi palsu atau membuat laporan keuangan fiktif. Bahwa hal ini jelas memperlihatkan bahwa **terdakwa MARDONIUS RAYA hanya lalai dalam mengawasi anak buah dan terlalu percaya atas laporan bawahan sehingga**

Hal.91 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau saja menandatangani LPJ yang ternyata isinya tidak benar. Hal ini terbukti atas kesalahan fatal tersebut maka terdakwa MARDONIUS RAYA lantas memecat sekretaris kampung Dasaq Terdakwa II: YEHESKIEL, S.pd. dan Kepala Urusan Umum terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI. Sementara Bendahara Kampung Dasaq terdakwa III: NOVIA BETSI sudah lebih dulu mengundurkan diri hanya dengan alasan pindah dimisili.

8. Bahwa dengan dipecatnya terdakwa II: YEHESKIEL S.Pd. dan Terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI maka darisini kita dapat menilai bahwa secara psikologis adalah lampiasan kekecewaan terdakwa I: MARDONIUS RAYA atas perilaku bawahannya yang sengaja mengelabuinya dengan membuat catatan dan laporan keuangan yang tidak benar, sehingga terdakwa I: MARDONIUS RAYA seolah-olah turut serta menikmati hasil kejahatan padahal tidak (*quot non*).

9. Bahwa apabila kita melihat Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primer terlebih dahulu, maka terdakwa MARDONIUS dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. *Setiap orang;*
2. *Secara melawan hukum;*
3. *Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;*
4. *Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;*
5. *Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;*

Maka berdasarkan unsur diatas, kami Penasihat Hukum menguraikannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa kami Penasihat Hukum tingkat banding sepakat dengan uraian dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yaitu dalam hal yang dimaksud subjek hukum disini adalah para terdakwa termasuk klien kami MARDONIUS RAYA selaku Petinggi Kampung Dasaq.

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Bahwa untuk unsur ini kami Penasihat Hukum tingkat banding juga sepakat atas pertimbangan Majelis Hakim *a quo*, mengingat bahwa benar unsur *mens-rea* para terdakwa, namun untuk terdakwa I: MARDONIUS RAYA menurut kami terpenuhi sebagian antara lain berdasarkan keterangan masing-masing Terdakwa I: **MARDONIUS**

Hal.92 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



RAYA membagi-bagikan uang tanpa kwitansi, namun hal ini tidak dapat dibuktikan para saksi yang diajukan ke persidangan, majelis hakim hanya berpegang para keterangan para terdakwa lainnya, sementara perkara tidak dipisah (*splitsing*) oleh Penuntut Umum, justru para saksi menerangkan melihat dan didukung keterangan Terdakwa II: **YEHEZKIEL**, Terdakwa IV: **FAHRIL HUSAINI**, Terdakwa III : **NOVIA BETSI berperan memalsukan stempel, tandatangan dan membuat nota fiktif, dan ikut menikmati uang hasil kejahatan.**

Ad.3. Unsur "Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi"

Bahwa didalam unsur ini kami Penasihat Hukum terdakwa MARDONIUS RAYA ditingkat banding sedikit berbeda pendapat dengan uraian Majelis Hakim Tingkat Pertama. Bahwa dalam hal unsur ini kami berpendapat, bahwa benar terdakwa MARDONIUS RAYA pernah meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hal ini juga dilakukan para terdakwa lainnya (vide : Putusan perkara a quo pada halaman 104), artinya disini nilai pembuktian perilaku para terdakwa sama dengan terdakwa II, III, dan IV (*equivalent*), justru Terdakwa III: NOVIA BETSI terlihat meningkat kekayaannya dengan membeli mobil dan istri terdakwa II: YEHEZKIEL memamerkan perhiasan dan mobil baru seperti yang Penasihat Hukum lampirkan foto pada pledooi namun malah vonis paling ringan dengan alasan ada mengembalikan uang dan menyesali perbuatannya, sehingga menurut kami terasa **kurang adil jika hukuman dibedakan mengikuti jumlah uang negara yang diambil masing-masing terdakwa, karena yang dihukum disini adalah delik formil (*formil delicten*) dan perkara a quo tidak dilakukan pemisahan berkas terdakwa (*splitsing*) oleh Penuntut Umum (vide : Pasal 142 KUHP)**, sehingga dapat dijadikan alasan Majelis Hakim tingkat pertama untuk memutus bervariasi hanya berdasarkan "Keterangan masing-masing Terdakwa" bukan berdasar pada keterangan "Saksi Mahkota" jika diterapkan metode "*splitsing*" oleh Penuntut Umum.

Bahwa tentunya keterangan para terdakwa menjadi **berdiri sendiri bagi dirinya sendiri**, tentunya tidak dapat diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai bahan menguatkan atau membuat terang keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya, **contoh : keterangan Terdakwa I tidak dapat dipakai untuk memberatkan terdakwa II, III, dan IV demikian pula**

Hal.93 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



sebaliknya, karena keterangan masing-masing terdakwa adalah bagi dirinya sendiri kemudian di komparasikan dengan keterangan para saksi yang disumpah di persidangan. Hal ini mengingat terdakwa tidak bisa disumpah selayaknya saksi, namun apabila Penuntut Umum memisah berkas, maka terdakwa dapat disumpah sebagai Saksi Mahkota dan tentunya keterangannya dapat diambil untuk memberatkan atau meringankan satu sama lain sesuai peran masing-masing (vide : Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana hal 51 karangan Drs. Hari Sasangka, SH.,MH., dan Lily Risita.,SH.,MH.)

Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Penasihat Hukum terdakwa MARDONIUS RAYA sebelumnya pada peradilan tingkat pertama, kami melihat alasan Majelis Hakim tingkat pertama memberatkan hukuman terdakwa MARDONIUS RAYA karena didalam Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum terdakwa Telah meminta agar terdakwa MARDONIUS RAYA dibebaskan (Vrijspraak) sehingga dianggap tidak mengakui perbuatannya, namun mengingat saat ini didalam memori banding perkara a quo terdakwa MARDONIUS RAYA telah menunjuk Penasihat Hukum yang berbeda yaitu **ADVOKAT YAHYA TONANG TONGKING, SH dan Rekan**, maka tentunya kami memiliki advise hukum yang berbeda pula terhadap klien yang tidak mengerti hukum tersebut, bahwa tentunya sebagai masyarakat awam hukum terdakwa I: MARDONIUS RAYA tidak dapat membedakan apa yang dimaksud *mens-rea* (*unsur sengaja dan lalai*) dalam perspektif hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang dianggap salah dihadapan hukum walaupun sifatnya *culpa*, oleh sebab itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding untuk mempertimbangkan ulang pidana yang dijatuhkan dan kiranya memberikan keringanan yang sama seperti terdakwa lainnya berdasarkan permohonan yang kami uraikan didalam memori banding ini.

Bahwa tidak ada pula harta kekayaan yang disita oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo yang dapat meyakinkan persidangan bahwa terdakwa I: MARDONIUS RAYA adalah telah memperkaya diri sendiri, justru yang terjadi bendahara atau Terdakwa III: NOVIA BETSI terlihat lebih glamor dengan harta kekayaan membeli mobil pasca proyek tersebut, bahkan anomalnya terdakwa III: NOVIA BETSI tiba-tiba mengajukan surat pengunduran diri sejak tanggal 1 Maret 2019 dengan alasan pindah domisili, demikian pula sekretaris desa Terdakwa II: YEHEZKIEL bersama istrinya yang sedang memamerkan perhiasan emas dan mobil baru.

Hal.94 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Ad.4. Unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Bahwa benar perbuatan para terdakwa tentunya merugikan keuangan Negara, sehingga Penasihat Hukum sepakat dengan uraian unsur ini dalam putusan tingkat pertama.

Ad.5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Bahwa kami juga sepakat sebagaimana unsur yang disampaikan didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai peran dan eksistensi terdakwa MARDONIUS RAYA, namun tentunya apabila peran terdakwa bukan sebagai actor intelektual atau sengaja melakukan kejahatan, namun ternyata berdasarkan fakta sidang peran terdakwa I: MARDONIUS RAYA lebih kental kearah kelalaian dalam mengawasi bawahan (culpa) sehingga terjadilah kerugian Negara untuk dinikmati secara pribadi para terdakwa II, III dan IV.

- 10.** Menanggapi memori banding Penuntut Umum pada halaman 11 poin 2 paragraf ke 2, bahwa kami menolak pendapat penuntut umum agar perlu diupayakan hukuman setinggi mungkin sehingga akan menumbuhkan rasa enggan bagi pejabat pemerintahan desa/kampung sejenis untuk melakukan hal serupa mengingat perbuatan terdakwa berpotensi dianggap lumrah, bahwa apabila kita lihat pemberitaan di media cetak ataupun televisi dan media online maka kita akan merasa miris apabila dikomparasikan dengan Kasus besar merugikan Negara Rp 940 miliar yang dilakukan Djoko Tjandra yang melibatkan Oknum Polisi dan Oknum Jaksa, yang pada kenyataannya bahwa terdakwa **DJOKO TJANDRA** divonis 3,5 tahun , **JAKSA PINANGKI** dari divonis 10 tahun turun menjadi 4 TAHUN dan JPU tidak mengajukan kasasi, ironis. Nah, coba kita perhatikan kasus a quo ? pantaskah JPU menuntut terdakwa **MARDONIUS RAYA** hukuman total 9,5 tahun penjara ? Mohon Yang Mulia Majelis Hakim pada pengadilan tinggi mempertimbangkan keluhan ini, untuk membuat putusan sendiri demi rasa keadilan.

I. PERMOHONAN

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang kami muliakan ;

Kesimpulan Penasihat hukum bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat mencederai rasa keadilan dan terkesan

Hal.95 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



tendensius, sehingga Penasihat Hukum dan terdakwa MARDONIUS RAYA sangat menaruh harapan keadilan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar sudi kiranya memeriksa dan **Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda** lalu mengadili sendiri dengan menimbang rasa Keadilan dari fakta hukum dihubungkan dengan teori hukum sehingga memenuhi rasa keadilan, maka dengan ini Penasihat Hukum dan terdakwa MARDONIUS RAYA memohon sebagai berikut :

1. Memberikan keringanan hukuman pada terdakwa MARDONIUS RAYA mengingat yang paling berperan dalam perilaku memalsukan, mengelembungkan pembelanjaan, penikmat dana, dll adalah para terdakwa lainnya;
2. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa penuntut Umum, maka Terdakwa III telah mengajukan kontra memori:

1. Bahwa kami Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa III : Novia Betsi menolak seluruh dalil-dalil Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya;
2. Bahwa kami Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa III : Novia Betsi tidak sependapat dengan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, menyatakan **“suatu kelengahan Majelis Hakim serta terhadap hukuman pidanan penjara yang dijatuhkan terhadap masing-masing.....”** sebab lama atau singkat hukuman pidana yang dijatuhkan bukan merupakan ukuran suatu ukuran penegakan hukum tetapi dilihat/dipandang perbuatan mana yang dilakukan oleh seorang terdakwa, bahwa Terbanding/Terdakwa III : Novia Betsi adalah Bendahara Kampung yang tugasnya mencatat keuangan dan melakukan pembayaran upah tenaga kerja maupun harga material pembuatan jalan semenisasi kampung Dasaq atas perintah Para Terdakwa yakni Terdakwa I : Mardonius Raya, Terdakwa II : Yehezkiel, dan Terdakwa IV : Fahril Husaini, menurut kami Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa III : Novia Betsi sangat tepat putusan Majelis Hakim dalam perkara ini, kami Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa III : Novia Betsi berpendapat banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak menurut hukum;
3. Bahwa terhadap alasan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada angka 1 (satu), huruf A, huruf B, dan huruf C yang pada pokoknya

Hal.96 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



adalah mempersoalkan pertimbangan Hakim dalam putusan menyatakan terbukti Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa Terbanding/Terdakwa III : Novia Betsi berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak ada peran baik dalam Rancangan Anggaran Biaya maupun belanja material untuk semenisasi jalan kampung Dasag, oleh karena itu putusan Majelis Hakim terhadap Terbanding/Terdakwa III : Novia Betsi sangat tepat dan berdasar hukum, kami Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa III : Novia Betsi berpendapat banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak menurut hukum;

4. Bahwa alasan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada angka 2 (dua), kami Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa III : Novia Betsi menolak tegas alasan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terbanding/Terdakwa III : Novia Betsi, karena jelas Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalam sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, kami Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa III : Novia Betsi berpendapat banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah Kami Penasehat Hukum uraikan diatas, maka dengan demikian Kami Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa III : Novia Betsi, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima Kontra Memori banding dari Terbanding/Terdakwa III : Novia Betsi untuk seluruhnya;

Hal.97 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum terhadap Terbanding/Terdakwa III : Novia Betsi;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri / HI / Tipikor Samarinda dengan perkara nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr;
4. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa II Yeheskel S.Pdanak dari Enos Atak (alm) dan IV Fahril Husaini bin Sawa (alm) telah menyerahkan Kontra Memori Banding No Reg 19/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Smr tanggal 1 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya adalah :

- Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Menolak dalil-dalil ataupun alasan yang dikemukakan Penuntut Umum Korupsi dalam Memori Banding;
- menguatkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smr tanggal 1 September 2021, sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dawaan Primair.

Menimbang, bahwa terhadap memori Penuntut Umum, Terdakwa III Novia Betsi anak dari Deraman Lena telah menyerahkan Kontra Memori Banding No Reg 19/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Smr tanggal 28 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Oktober 2021 yang pada intinya permohonannya adalah :

- Menerima Kontra Memori banding dari Terbanding/Terdakwa III : Novia Besti untuk seluruhnya;
- Menolak banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum terhadap Terbanding/Terdakwa III : Novia Betsi;
- menguatkan Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda dengan perkara nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smr;
- Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur setelah mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 September

Hal.98 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor 19/Pid.TPK/2021/PN Smr yang dimintakan banding oleh Terdakwa I Mardianus Raya anak dari Rampan (alm) dan Penuntut Umum tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan memori banding dari Penuntut Umum, Memori Banding Terdakwa I Mardonus Raya anak dari Rampan (alm), kontra memori banding Terdakwa I Mardonus Raya anak dari Ramapan (alm), Terdakwa II Yehesel S.Pd anak Dari Enos Atak (alm), Terdakwa III Novia Betsi anak dari Deraman Lena, Terdakwa IV Fahril Husaini Bin swa (alm) tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan nota pembelaan para Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, dengan demikian karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka permohonan Banding Terdakwa I Mardonus Raya anak dari Rampan (alm) dan penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 September 2021 Nomor 19/Pid.TPK/2021/PN Smr yang dimintakan banding dari Terdakwa I Mardonus Raya anak dari Rampan (alm) dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hal.99 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Negeri Samarinda Nomor 19/Pid.TPK/2021/PN Smr tanggal 1 September 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Mardonius Raya Anak dari Rampan (alm) dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 September 2021 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smr yang dimintakan banding tersebut;
- 3.. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.100 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Nopember 2021**, oleh **SYAMSUL EDY,SH.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ALBERTUS USADA,SH., M.H.** Hakim Tinggi dan **H. MASDU, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **RINA SARWINDAH SANTOSO,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ALBERTUS USADA,SH., M.H..

SYAMSUL EDY,SH.,M.Hum.

H. MASDU, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

RINA SARWINDAH SANTOSO,S.H.

Hal.101 dari 101 Putusan Perkara Nomor 10/PID.-TPK/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)